

**UPAYA PENYULUH AGAMA ISLAM NON-PNS
DALAM MEMINIMALKAN PERNIKAHAN DINI
DI KUA KECAMATAN SUMBERJAMBE
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :

IMAM HANAFI
NIM. D20193011

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH
TAHUN 2023**

**UPAYA PENYULUH AGAMA ISLAM NON-PNS
DALAM MEMINIMALKAN PERNIKAHAN DINI
DI KUA KECAMATAN SUMBERJAMBE
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam

Oleh :

IMAM HANAFI
NIM. D20193011

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Dosen Pembimbing



Dr. H. Rosyadi BR, M.Pd.I
NIP. 19601206 199303 1 001


**UPAYA PENYULUH AGAMA ISLAM NON-PNS DALAM
MEMINIMALKAN PERNIKAHAN DINI DI KUA KECAMATAN
SUMBERJAMBE KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi
Salah satu persyaratan memperoleh
Gelar sarjana sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam

Hari : Rabu
Tanggal : 6 September 2023

Ketua Tim penguji Sekretaris




Mochammad Dawud, S.Sos., M.Sos Indah Roziyah Cholilah, M.Psi.
NIP. 197907212014111002 NIP. 1987062162019032008

Anggota :

1. Dr. Siti Raudhatul Jannah, S.Ag., M.Med.Kom
2. Dr. H. Rosyadi BR., M.Pd.I.



Menyetujui
Dekan Fakultas Dakwah



Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag
NIP. 197406062000031003

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا
إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ^ط وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ
مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa), “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir.” (QS. Al-Baqarah: 286)¹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta, 2019)

PERSEMBAHAN

Kepersembahkan karya sederhana ini kepada :

Kedua orang tuaku, yang selama ini telah menjadi panutanku. Teman seperjuanganku di organisasi Pramuka dan PKPT, terima kasih atas semua perjuangan dan dukungan, baik berupa doa yang terucap tiada henti, dukungan moril maupun materiil.

Tidak lupa para guruku mulai tingkat SD, SMP, SMA, dan para dosen yang saya muliakan.

Almamater yang kucinta: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Kami panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan hidayahNya dan memberi kami kesempatan dalam menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan untuk mahasiswa dari Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Skripsi ini berjudul Upaya Penyuluh Agama Islam Non-PNS dalam Meminimalkan Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember. Penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr.H. Babun Soeharto SE. MM selaku Rektor UIN KHAS Jember
2. Bapak Prof. Dr Ahidul Asror M. Si. Selaku Dekan Fakultas Dakwah.
3. Bapak Muhammad Ardiansyah, M.Ag. selaku ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam
4. Bapak Dr. H. Rosyadi BR, M.Pd.I. selalu dosen pembimbing skripsi
5. Bapak Dr. H. Muhammad Izudin, S.Ag., M.HI. selaku kepala KUA Sumberjambe

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk peneliti dan bagi siapa saja yang membacanya, apabila ada kesalahan penulisan mohon maaf.

Jember, 04 April 2023

Imam Hanafi

ABSTRAK

IMAM HANAFLI. 2023. Upaya Penyuluh Agama Islam Non-PNS dalam Meminimalkan Pernikahan Dini Di KUA Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember.

Pernikahan dini merupakan sebuah fenomena lama yang hingga kini masih sering terjadi di lingkungan Masyarakat. Di Kabupaten Jember, Kecamatan Sumberjambe termasuk penyumbang data yang besar dalam persoalan pernikahan dini. Maka fenomena pernikahan dini di Kecamatan Sumberjambe memerlukan perhatian khusus terutama dalam upaya untuk meminimalkan pernikahan dini.

Fokus Penelitian 1. Bagaimana peran penyuluh agama Islam non PNS dalam meminimalkan pernikahan dini di KUA Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember? Apa saja hambatan yang dihadapi penyuluh agama Islam non PNS dalam meminimalkan pernikahan dini di KUA Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember.

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif yang berkategori penelitian lapangan (*field reseach*). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis konten, sedangkan untuk menguji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber.

Tujuan Penelitian 1. Untuk mendeskripsikan upaya penyuluh agama non-PNS dalam meminimalkan pernikahan dini di KUA Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember 2. Untuk mendeskripsikan apa saja hambatan yang dihadapi Penyuluh Agama Islam Non-PNS dalam meminimalkan pernikahan dini di KUA Kecamatan Sumber Jambe Kabupaten Jember.

Hasil Penelitian 1. Upaya Penyuluh Agama Islam Non-PNS dalam meminimalkan Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember ialah dengan melakukan tiga hal sesuai denga trilogi fungsi penyuluh (informaif edukatif, konsultatif dan advokatif), yaitu pertama: Melakukan penyuluhan terhadap kelompok binaan. Kedua: Melakukan sosialisasi terhadap institusi yang berkaitan dengan pernikahan halnya ke Lembaga pendidikan. Ketiga, melaksanakan sinergi dan kolaborasi antar sektor yang terkait untuk meminimalisiasi pernikahan dini di KUA Kecamatan Sumberjambe. 2. Hambatan yang dihadapi oleh Penyuluh Agama Islam Non-PNS di lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjambe meliputi hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal disebabkan oleh pergantian antar waktu (PAW). Sedangkan hambatan eksternal meliputi tradisi kultural , lemahnya pendidikan, dan media sosial.

Kata Kunci: *Penyuluh Agama Islam Non-PNS, Minimalisasi Pernikahan Dini*

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB 11 KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	18
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Pendekatan dan jenis penelitian	34
B. Lokasi penelitian	33
C. Subjek penelitian	35

D. Teknik pengumpulan data	36
E. Analisis data	39
F. Keabsahan data	40
G. Tahap - tahap penelitian	41
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	44
A. Gambaran objek penelitian	44
B. Penyajian dan analisis data.....	54
C. Pembahasan Temuan.....	69
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN LAMPIRAN	



 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tabulasi Penelitian Terdahulu	14
Table 2 Pembantu Petugas Pencatat Nikah (P3N)	48
Table 3 Uraian tugas	50



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan yang sah menjadi harapan utama bagi setiap individu yang menjalani perjalanan kehidupan berkeluarga, dengan tujuan membentuk keluarga yang penuh dengan rahmat, kasih sayang, dan harmoni. Keyakinan ini bersumber dari pandangan bahwa manusia adalah ciptaan mulia menurut ajaran agama dan bahwa kebutuhan biologisnya diatur melalui lembaga perkawinan. Namun, dalam konteks ini, pernikahan dini muncul sebagai isu yang kompleks dan menimbulkan berbagai tantangan.

Pernikahan dini telah lama menjadi fenomena yang akar kuat dalam tradisi masyarakat Indonesia, terutama di pedesaan. Fenomena ini tidak terjadi begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang membentuk pandangan dan perilaku masyarakat terhadap pernikahan dini.² Hal tersebut kemudian mendorong Masyarakat dalam melaksanakan pernikahan yang masih terbelang belum dalam kondisi yang betul-betul siap.

Adanya pernikahan dini menyebabkan perbedaan persepsi di kalangan masyarakat. Di satu sisi, beberapa orang melihat pernikahan dini sebagai upaya untuk mencegah kenakalan remaja yang semakin merajalela. Namun, di sisi lain, pernikahan dini dianggap memiliki potensi untuk merusak stabilitas

² Catur Yuniyanto, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan* (Bandung: Nusa Media, 2018), 8.

dalam rumah tangga.³ Hal ini bisa dimaklumi, mengingat usia muda cenderung mempengaruhi berbagai aspek dalam pernikahan.

Hal yang menjadi catatan bahwa kesadaran akan potensi dampak buruk dari pernikahan dini telah tersebar luas di kalangan masyarakat. Banyak individu yang tidak sepenuhnya memahami atau menghiraukan konsekuensi negatif yang mungkin timbul jika pasangan suami-istri memiliki perbedaan prinsip dan nilai-nilai. Pemerintah sendiri telah menyadari dan mengakui masalah ini, dan sebagai hasilnya, tindakan khusus diambil untuk mengatasi isu pernikahan dini.

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah mengalami revisi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengatur batasan usia minimal untuk menikah.⁴ Namun, pemberian dispensasi nikah oleh pengadilan agama telah menghasilkan kompleksitas baru terkait pernikahan dini. Beberapa kasus mengindikasikan bahwa anak di bawah umur dapat sah menikah melalui dispensasi ini, situasi yang seharusnya menjadi perhatian serius bagi seluruh masyarakat dan pemerintah.

Pada dasarnya, tujuan utama dari revisi undang-undang ini adalah untuk menetapkan batas usia minimal bagi individu yang ingin menikah. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, disebutkan bahwa pasangan yang ingin menikah harus minimal berusia 19 tahun. Hal ini bertujuan untuk melindungi anak-anak dari praktik pernikahan dini yang dapat merugikan mereka. Usia minimal ini ditetapkan untuk memastikan bahwa anak-anak

³ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), 119

⁴ Sonafist, *Estimasi Hakim dalam Penetapan Istbat Nikah* (Pekalongan: Penerbit NEM, 2023), 65

tidak terpaksa atau dibiarkan menikah pada usia yang terlalu muda, yang dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mereka.⁵

Tindakan ini juga sejalan dengan upaya mendorong pencapaian tujuan pendidikan. Dengan menetapkan usia minimal untuk menikah, undang-undang ini juga mendukung anak-anak untuk menyelesaikan pendidikan mereka sebelum memutuskan untuk menikah. Pendidikan memiliki peranan krusial dalam pembangunan individu dan masyarakat, sementara pernikahan dini dapat menghambat proses pendidikan.

Namun, perdebatan mengenai usia minimal untuk menikah semakin menarik ketika teks otoritatif dalam Islam tidak secara eksplisit mengatur batasan usia menikah. Meskipun Al-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW memberikan pedoman mengenai perkawinan, usia minimal untuk menikah tidak dijelaskan secara spesifik dalam teks-teks tersebut. Beberapa kitab fikih bahkan memberikan ruang untuk pernikahan pada usia muda. Oleh karena itu, biasanya usia minimal untuk menikah diatur oleh undang-undang atau peraturan nasional.

Seperti yang diketahui secara umum, Kantor Urusan Agama (KUA) adalah lembaga yang bertanggung jawab atas pencatatan perkawinan. KUA memiliki petugas yang berperan dalam memberikan pendidikan agama dan informasi terkait pernikahan kepada masyarakat. Salah satu elemen yang penting adalah peran penyuluh agama Islam.

⁵ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini* (Bogor: Guepedia, 2019), 106

Penyuluh agama Islam memiliki tugas penting dalam memberikan informasi dan pengetahuan tentang pentingnya menikah pada usia yang sesuai serta dampak negatif dari pernikahan dini. Mereka memberikan edukasi kepada calon pengantin, keluarga, dan masyarakat tentang hak-hak anak, pentingnya pendidikan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan untuk menikah.

Dalam konteks ini, peran penyuluh agama menjadi sangat signifikan dalam upaya untuk mengatasi pernikahan dini. Melalui edukasi, bimbingan, dan dukungan kepada calon pengantin dan masyarakat secara keseluruhan, mereka berperan dalam membentuk perubahan sosial yang lebih positif dan melindungi hak-hak anak dalam konteks perkawinan.⁶

Namun, saat ini, perhatian semakin tertuju pada peningkatan jumlah permohonan dispensasi yang diajukan oleh pasangan yang ingin menikah sebelum mencapai usia yang ditentukan. Masalah pernikahan dini menjadi semakin serius, terutama dalam konteks Kecamatan Sumberjambe. Angka permohonan dispensasi yang diterima oleh KUA menunjukkan tingkat yang mengkhawatirkan.

Indonesia bahkan dikenal sebagai salah satu negara dengan angka pernikahan dini tertinggi di dunia, menempati peringkat kedelapan. Menurut penelitian UNICEF, terdapat sekitar 1.459.000 kasus pernikahan dini di

⁶ Dudung Abdul Rahman, *Menjadi Penyuluh Agama Profesional* (Bandung; Lekkas, 2018), 99.

Indonesia. Di Jawa Timur, angka pernikahan dini mencapai 10,44%, yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.⁷

Permasalahan ini semakin terlihat nyata di Kecamatan Sumberjambe, di mana data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jember tahun 2021 menunjukkan bahwa hampir 20% mempelai yang menikah di bawah usia 19 tahun mengajukan dispensasi nikah.⁸ Meskipun pemerintah telah menetapkan batas usia minimal untuk menikah, kenyataan di lapangan jauh dari harapan.

Karena anak di bawah umur masih dapat menikah secara sah melalui dispensasi nikah yang diberikan oleh pengadilan agama, situasi ini justru menciptakan masalah baru. Penting bagi permohonan dispensasi perkawinan untuk ditinjau dengan cermat oleh hakim, terutama dalam kasus yang lebih umum terjadi, dengan mempertimbangkan segala kemungkinan hasil dan alasan yang diajukan.⁹

Hingga saat ini, tidak ada alasan khusus dalam peraturan perundang-undangan yang membenarkan pemberian dispensasi ini. Oleh karena itu, keputusan untuk mengizinkan dispensasi perkawinan sepenuhnya terletak pada pertimbangan hukum oleh hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada.

Melihat fenomena ini, peneliti tertarik untuk menyelidiki peran dan kontribusi para penyuluh agama non-PNS di Kecamatan Sumberjambe dalam mengatasi pernikahan dini. Melalui identifikasi faktor penyebab dan tantangan

⁷ <https://www.unpad.ac.id/2023/03/hari-perempuan-internasional-fakta-tingginya-pernikahan-dini-dan-dorongan-untuk-terus-berkarya/> diakses pada 15 Juni 2023

⁸ Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember 2021.

⁹ Syahrul Mustofa, 73

yang dihadapi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi upaya pemerintah dalam mengatasi pernikahan dini dan melindungi hak-hak anak untuk pendidikan dan perlindungan yang layak.

Dalam rangka memahami peran penyuluh agama non-PNS dalam upaya meminimalkan pernikahan dini, penelitian ini berjudul "Upaya Penyuluh Agama Islam Non-PNS dalam Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember" diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap konteks sosial dan keagamaan di Indonesia.

B. Fokus Masalah

1. Bagaimana upaya penyuluh agama Islam non PNS dalam Meminimalkan pernikahan dini di KUA Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi penyuluh agama Islam non PNS dalam Meminimalkan pernikahan dini di KUA Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember?

C. Tujuan penelitian.

Adapun tujuan penelitian ini adalah gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian wajib mengacu dan konsisten dengan masalah-masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.¹⁰

1. Untuk mendeskripsikan tentang upaya penyuluh agama Islam non-PNS dalam Meminimalkan pernikahan dini di KUA Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember.

¹⁰ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2019), 56.

2. Untuk mendeskripsikan hambatan hambatan yang dihadapi penyuluh agama Islam Non PNS dalam meminimalkan pernikahan dini di KUA Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan sumbangsih apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan bersifat teoritis dan kegunaan yang praktis, seperti kegunaan bagi penulis, pembaca, instansi, organisasi, dan masyarakat.¹¹ Berikut ini adalah manfaat yang di inginkan oleh peneliti dalam penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis

Peneliti ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pengetahuan baru terkait Upaya Penyuluh Agama Islam Non PNS dalam Meminimalkan Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Sumber Jambe Kabupaten Jember. Selanjutnya bisa menjadi referensi bagi peneliti-peneliti lainnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Dari proses penelitian ini diharapkan bisa menjadi saranan peneliti untuk menetapkan pengetahuan yang diperoleh selama menempuh perkuliahan dalam bentuk karya ilmiah, sebagai bekal dan pengalaman untuk melaksanakan penelitian di kemudian hari. Serta dari proses penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan

¹¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember press, 2019), 39.

pemahaman peneliti perihal upaya penyuluh agama Islam non PNS dalam meminimalkan pernikahan Dini di kua kecamatan sumberjambe kabupaten jember untuk diterapkan dalam kehidupan di kemudian hari.

b. Bagi Almamater

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini bermanfaat bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember khususnya Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah. Hasil penelitian bisa menjadi tambahan ilmu pengetahuan di bidang konseling, dapat menjadi referensi dalam penelitian serta dapat menjadi rujukan pelaksanaan di lapangan bagi peneliti yang lain.

c. Bagi KUA Kecamatan Sumberjambe

Hasil dan pembahasan penelitian ini bisa menjadi bahan informasi bagi para penyuluh untuk melakukan tindakan atau gerakan antisipasi terhadap upaya penyuluh agama Islam non PNS dalam meminimalisir pernikahan dini di KUA Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember.

d. Bagi Masyarakat

Hasil dan pembahasan penelitian ini bisa menjadi referensi bacaan yang berkaitan dengan upaya penyuluh agama Islam Non PNS dalam meminimalisir pernikahan dini di KUA Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah penjelasan yang formal dan jelas mengenai makna suatu kata atau frasa yang mungkin memiliki arti khusus dalam konteks tertentu. Definisi istilah digunakan untuk memastikan pemahaman yang tepat dan konsisten tentang kata atau frasa tersebut, definisi istilah biasanya menguraikan arti kata atau frasa tersebut dengan cara yang terstruktur. Berikut beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Penyuluh yang dimaksud dalam penelitian ini ialah Penyuluh Agama Islam di KUA (Kantor Urusan Agama). Penyuluh adalah orang yang diberi tanggung jawab untuk memberikan penyuluhan, pembimbingan, dan panduan dalam hal-hal yang berkaitan dengan ajaran Islam kepada masyarakat. Tugas dan fungsi penyuluh agama Islam di KUA meliputi, Pernikahan dan Perceraian, Penyuluhan Keagamaan, Pembimbingan Keluarga, Pelayanan Keagamaan, Pemberdayaan Masyarakat.
2. Pernikahan dini adalah pernikahan yang bertentangan dengan aturan batas minimal usia dalam pernikahan. Dalam praktiknya, pernikahan dini melibatkan salah satu atau kedua pasangan yang masih berada dalam usia yang sangat muda, biasanya di bawah batas usia pernikahan yang ditetapkan oleh undang-undang atau norma sosial yang berlaku. Batas usia pernikahan yang dianggap sebagai "dini" di Indonesia adalah di bawah umur 19 tahun.

3. Kantor Urusan Agama (KUA) adalah lembaga pemerintah di Indonesia yang memiliki peran dalam mengurus urusan agama Islam, terutama dalam hal pernikahan, perceraian, dan pelayanan keagamaan lainnya.

F. Sistematika Pembahasan.

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Sehingga dapat dipahami oleh pembaca. Sistematika pembahasan berbentuk deskriptif naratif, terdiri dari :

Bagian awal meliputi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, halaman dedikasi, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar.

BAB I berisi pendahuluan yang terdiri dari : latar belakang, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II berisi kajian kepustakaan yang terdiri dari penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dan kajian teori yang mengkaji secara teoritis terkait judul penelitian.

BAB III berisi tentang metode penelitian yang mencakup pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV berisi penyajian data dan analisis data yang membahas tentang gambaran obyek penelitian, penyajian, dan analisis data serta pembahasan temuan yang ada di lapangan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang disusun oleh Ahmad Dzul Fauzi “Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengurangi Tingkat Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang”. Penelitian ini menjelaskan atau mensosialisasikan pernikahan yang sesuai dengan UU Perkawinan, skripsi ini mengkaji peran KUA dalam menurunkan angka pernikahan dini. Skripsi ini membahas tentang bagaimana peran KUA dalam mengurangi tingkat pernikahan dini, dengan cara menjelaskan ataupun mensosialisasikan pernikahan sesuai undang undang pernikahan. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa KUA Enrekang menerapkan Langkah seperti melaksanakan pelayanan di bidang administrasi termasuk pencatatan nikah, talak dan rujuk, lalu memberikan penyuluhan dan sosialisasi Undang-Undang Perkawinan, serta pelayanan di bidang perkawinan dan keluarga sakinah.¹²
2. Skripsi yang di tulis oleh Indri Novita Sari S, yang berjudul “Peran Pemerintah dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta Pada Tahun 2017-2019”. Dalam penelitian ini, Indri Novita menitik beratkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah Kecamatan Wonosari, Kecamatan Gunungkidul , adalah mengadakan sosialisati edukatif kepada para remaja, orangtua dan

¹² Akhmad Dzul Fauzi, *Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengurangi Tingkat Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang* , (Makassar : Skripsi Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah, 2021)

masyarakat setempat, dibuatnya kebijakan berupa Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Dini.¹³

3. Skripsi yang ditulis Muhammad Risqi Rosidi yang berjudul “Strategi KUA Pekalongan dalam Mengatasi Pernikahan Dini Perspektif Undang-Undang No.16 Tahun 2019 (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Selatan tahun 2020)”. Muhammad Risqi Rosidi menjelaskan bahwa dalam Upaya mencegah pernikahan dini, strategi yang digunakan KUA Pekalongan ialah dengan melambatkan pelaksanaan tugas administratif terkait pernikahan, edukasi tentang hukum perkawinan, serta dukungan untuk kebahagiaan keluarga dalam sektor pelayanan pernikahan. Peranan KUA Kecamatan Pekalongan Selatan memegang peran signifikan dalam hal ini, yakni dalam aspek administratif seperti pemeriksaan dokumen persyaratan bagi pasangan calon pengantin. Jika usia calon pasangan belum mencapai batas yang ditentukan, KUA akan menolaknya dan mengusulkan agar mencari izin khusus melalui Pengadilan Agama.¹⁴
4. Skripsi dengan judul “Efektifitas Peran Modin dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Puger Kabupaten Jember” yang ditulis oleh Muhammad Ardhi Wildan. Dalam penelitian ini penulis mengupas bagaimana latar belakang maraknya pernikahan usia dini di Kecamatan

¹³ Indri Novita Sari S, “Peran Pemerintah dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta Pada Tahun 2017-2019” (Yogyakarta: Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020)

¹⁴ Muhammad Risqi Rosidi “Strategi KUA Pekalongan dalam Mengatasi Pernikahan Dini Perspektif Undang-Undang No.16 Tahun 2019 (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Selatan tahun 2020)” (Semarang, Skripsi UIN Walisongo, 2021)

Puger. Meskipun Modin telah melaksanakan beberapa Langkah srategis untuk mencegah pernikahan usia dini, hal tersebut tidak terlalu dipikirkan oleh Masyarakat. Ardhi Wildan menyebut bahwa Masyarakat cenderung acuh tak acuh atas edukasi yang telah disampaikan oleh Modin.¹⁵

5. Skripsi Dwinanda Candra Wijaya dengan judul “Peranan Kua dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Tahun 2019-2020”. Dwinanda Candra Wijaya dalam skripsi ini menganalisis peranan KUA dalam mencegah pernikahna dini. Langkah yang dilakukan oleh KUA dalam mencapai misi tersebut ada banyak hal, mulai dari memberikan nasehat, penyuluhan dan memberikan edukasi terhadap dampak negatif dari pernikahan dini.¹⁶

Tabel 1
Tabulasi Penelitian Terdahulu

NO	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Akhmad Dzul Fauzi	Peran Kantor Urusan Agama dalam Mengurangi Tingkat Perkawinan di Bawah Umur di	Sama sama mengangkat bagaimana mengurangi atas pernikahan di bawah umur	Penelitian ini lebih kepada pra nikah untuk calon pengantin atau sebelum melakukan registrasi di KUA untuk calon pengantin untuk memberikan nasehat, arahan, petunjuk, dan sebagainya. Dalam

¹⁵ Muhammad Ardhi Wildan, “Efektifitas Peran Modin dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Puger Kabupaten Jember” (Jember; Skripsi UIN KHAs Jember, 2021)

¹⁶ Dwinanda Candra Wijaya, “Peranan Kua dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Tahun 2019-2020” (Jember: Skripsi UIN KHAS Jember, 2021)

		Kecamatan Buntu Kabupaten Enrekang		mengantisipasi pernikahan dini
2	Indri Novita Sari S, 2020	“Peran Pemerintah dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta Pada Tahun 2017-2019”.	Sama sama mengangkat bagaimana mengurangi atas pernikahan di bawah umur	Penelitian ini secara garis besar memang seperti sama dalam hal ema. Namun obyek yang diteliti cukup berbeda, penelitian Indri Novita berfokus pada peran pemerintah, sedangkan penelitian ini berfokus pada peran penyuluh.
3	Muhammad Risqi Rosidi, 2020	“Strategi KUA Pekalongan dalam Mengatasi Pernikahan Dini Perspektif Undang-Undang	Penelitian Muhammad Risqi Rosidi memiliki tema yang sama, yaitu tentang Upaya menangani	Penelitian tersebut memiliki focus penelitian yang berbeda secara signifikan. Sudut pandang dan penekanan aspek yang tak sama tentu menjadi pembeda dalam penelitian ini

		No.16 Tahun 2019 (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Selatan tahun 2020)” (Semarang, Skripsi UIN Walisongo, 2021)	pernikahan usia dini	
4	Muhammad Ardhi Wildan, 2021	“Efektifitas Peran Modin dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Puger Kabupaten Jember” (Jember; Skripsi UIN KHAs Jember, 2021)	Sama-sama membahas tentang pernikahan di Usia yang masih dini	Berbeda fokus penelitian, tempat penelitian, objek yang diteliti juga menunjukkan perbedaan.
5	Dwinanda Candra Wijaya, 2021	“Peranan Kua dalam Mencegah Pernikahan Dini	Sama-sama memiliki tema yang masih	Penelitian Dwinanda secara tidak langsung menggunakan obyek yang lebih umum dari

	di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Tahun 2019-2020” (Jember: Skripsi UIN KHAS Jember, 2021)	selaras, yaitu tentang pernikahan dini	pada obyek yang peneliti lakukan pada skripsi ini. Dwinanda menggunakan KuA secara umum sebagai penelitian, sedangkan obyek penelitian skripsi ini berfokus pada Penyuluh.
--	--	--	--

Dari sekian penelitian yang telah dipaparkan di atas tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki variabel yang lebih strategis. Dalam persoalan pernikahan dini, sudah barang tentu setiap daerah memiliki corak dan latar belakang yang berbeda antara satu dengan yang lain. Namun secara garis besar terdapat pihak-pihak yang memiliki peran strategis dalam menangani hal tersebut.

Pihak-pihak strategis yang memiliki tugas dan wewenang dalam persoalan ini ialah Kantor Urusan Agama (KUA). Tentu KUA juga memiliki petugas khusus yang berfokus pada masalah pernikahan dini. Sebagaimana telah tertulis pada tugas pokok dan fungsi jabatan, maka tugas ini dibebankan kepada Penyuluh Agama Islam Tugas dan Fungsi (TUSI) Keluarga Sakinah.

Penelitian ini memiliki akurasi pemilihan variabel yang lebih strategis sebab meneliti langsung mengenai Upaya Penyuluh Agama Islam Non-PNS dalam meminimalkan pernikahan dini di Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember.

B. Kajian Teori

Kajian teori adalah suatu proses analisis dan pemahaman mendalam terhadap konsep-konsep, prinsip-prinsip, pandangan, dan kerangka kerja teoritis yang terkait dengan suatu subjek, topik, atau bidang tertentu. Tujuan dari kajian teori adalah untuk memahami dasar-dasar konseptual yang mendasari fenomena atau masalah yang sedang diteliti. Kajian teori memudahkan peneliti untuk menentukan suatu topik itu layak atau tidak untuk diteliti. Bagi peneliti, kajian teori juga memberikan banyak informasi untuk mempersempit ruang lingkup penelitian mereka (Creswell, 2003).¹⁷

1. Penyuluh Agama Islam Non PNS

Kata Penyuluh berasal dari kata suluh yang berarti barang yang dipakai untuk menerangi (biasa dibuat dari daun kelapa yang kering); obor. Kata ini kemudian mendapat imbuhan menjadi pe-nyuluh yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bermakna pemberi penerangan; penunjuk jalan; orang yang menyuluh.¹⁸

Sedangkan kata Agama secara literal bermakna ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.¹⁹

Sementara itu, Islam secara istilah Islam adalah agama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW oleh Allah SWT melalui

¹⁷ Rita Kumala Sari, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Banten: PT Sada Kurnia, 2023), 97

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online

¹⁹ Ibid

perantara malaikat Jibril untuk umat manusia agar dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat dengan berpedoman kepada kitab Al-Qur'an.²⁰

Maka dari makna tiga kata tersebut, dapat dipahami bahwa Penyuluh Agama Islam adalah seorang pembimbing umat Islam yang bertugas dalam pembinaan mental, moral, dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, serta menjelaskan berbagai aspek pembangunan melalui prisma agama.²¹

Pengertian ini didasarkan pada Keputusan Menteri Agama RI Nomor 791 tahun 1985. Penyuluh Agama Islam Non PNS, di sisi lain, merujuk kepada individu yang mengemban tugas sebagai penyuluh agama Islam dengan status honorer. Mereka diangkat melalui surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, sesuai dengan arahan yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas) Nomor 298 tahun 2017.²²

Pada Tanggal 18 Juni 1961, Keputusan Menteri Agama dengan nomor K/1/9395 ditetapkan, yang kemudian membuka jalan bagi pengangkatan Guru Agama Honorer (GAH). Proses perkembangan ini terus berlanjut hingga tahun 1999, ketika pada tanggal 30 September, Keputusan Menko Wasbang nomor 54/kep/MK.WASPAN/09/1999 diterbitkan sebagai petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional penyuluh agama dan angka

²⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Proyek Bimbingan dan Dakwah Agama Islam Pusat, 2001), 549

²¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Penyuluh Agama*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Dan Urusan Haji, 1987),9-10

²² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Predoman Penyuluh Agama Islam Non PNS* (SK Kemenag Bimas Islam 2017), 7

kreditnya. Inilah awal dari munculnya Penyuluh Agama Islam Fungsional (PNS) di Indonesia.²³

Tugas utama Penyuluh Agama Islam, baik yang memiliki status PNS maupun non-PNS, adalah untuk memberikan bimbingan, pendidikan, dan penyuluhan kepada umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Mereka berperan dalam membina ketaqwaan dan moral umat serta menjelaskan nilai-nilai agama sebagai pedoman dalam membangun kepribadian yang baik dan berkontribusi positif pada pembangunan masyarakat.

Penyuluh Agama Islam Non PNS, meskipun memiliki status honorer, tetap memiliki tanggung jawab serupa dalam memberikan pembinaan dan pengembangan kepada masyarakat. Sebab Penyuluh Agama Non PNS adalah seseorang yang diberi tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan bimbingan dan penyuluhan di bidang keagamaan Islam dan pembangunan melalui bahasa agama.²⁴

Dengan demikian, penyuluh agama Islam memiliki peran yang penting dalam memfasilitasi pemahaman dan penerapan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Mereka memiliki kewajiban membantu umat Islam untuk memahami dan menghayati ajaran agama dalam konteks zaman dan kebutuhan masyarakat modern, serta memberikan panduan dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh umat.

²³ Amirulloh, *Analisis Pengembangan Kompetensi Penyuluh Agama Pada Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama* (Tangerang Selatan: Penerbit YPM, 2016), 22-26

²⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Predoman Penyuluh Agama Islam Non PNS* (SK Kemenag Bimas Islam 2017), 8

Hal ini berdasarkan pada asas kewajiban Penyuluh Agama Islam Non-PNS yang diwajibkan untuk memiliki minimal dua kelompok binaan. Kelompok binaan ini dibagi menjadi tipologi desa dan kota. Kelompok binaan tipologi desa beranggotakan 10 orang, dan tipologi kota 15 orang.²⁵

Penyuluh Agama Islam, baik yang berstatus PNS maupun non-PNS, merupakan garda terdepan dalam menjaga dan menyebarkan nilai-nilai keagamaan serta memberikan kontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih baik.

Dasar hukum penyuluh Agama Non-PNS ialah:²⁶

1. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA Kecamatan dalam hal penempatan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam.
2. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 164 Tahun 1996 Jo. Nomor 776 Tahun 2016 tentang Honorarium Penyuluh Agama Non PNS.
3. Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.III/342/Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Penyuluh Agama Islam Non PNS.
4. Surat Dirjen Bimas Islam Nomor B.2262 tanggal 6 September 2016 tentang Pedoman Rekrutmen Penyuluh Agama Islam Non PNS Tahun 2016.
5. Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 298 tahun 2017 tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non PNS

²⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, Pedoman Penyuluh Agama Islam Non PNS (SK Kemenag Bimas Islam 2017), 12

²⁶ Kermuji, Nofan Andrian Usmani Putra, *Peran Penyuluh Agama Islam Non PNS Bidang Perkawinan dalam Upaya Membina Keluarga Sakinah*, (The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol I, No. 2, Oktober, 2020), 108-109

Penyuluh Agama Islam Non-PNS menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan kegiatan maupun program KUA dalam memberikan penyuluhan dengan bahasa agama kepada Masyarakat. Meskipun masih berstatus honorer, penyuluh Agama Non-PNS memiliki andil besar dalam Upaya mewujudkan cita-cita Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah mereka masing-masing.²⁷

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 79 tahun 1985 Penyuluh Agama mempunyai tiga fungsi yang sering disebut trilogi yaitu fungsi informatif edukatif, fungsi konsultatif, dan fungsi advokatif.²⁸

2. Pengertian Pernikahan

Pernikahan dalam bahasa Indonesia adalah sesuatu yang sama atau tidak dapat dibedakan maknanya dengan perkawinan, yang menurut Rujukan Kata Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata nikah. dan nikah yang mengandung arti suatu ikatan perkawinan (akad) yang dilakukan menurut pengaturan yang sah dan tegas.²⁹

Selain itu, pernikahan adalah ikatan sah antara seorang pria dan seorang wanita, atau dalam beberapa konteks modern, antara dua individu, yang dibentuk dengan tujuan membentuk keluarga dan hidup bersama dalam kebersamaan serta saling mendukung.³⁰ Ini adalah proses yang melibatkan komitmen, cinta, kasih sayang, dan tanggung jawab bersama dalam mengarungi perjalanan hidup.

²⁷ Hilmi M, *Oprasional Penyuluh Agama*, (Jakarta: Departemen Agama, 1997), 7

²⁸ Firman Nugraha, dkk, *Penyuluhan di Era Digital* (Bandung: Lekkas, 2021), 23

²⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online

³⁰ Hanafi Arief, *Pengantar Hukum Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2016), 67

Dalam hal ini, pernikahan juga dapat dipahami sebagai hubungan jasmani dan rohani antara dua individu, laki-laki dan perempuan, yang intinya adalah hidup berkeluarga dan beranak cucu secara berurutan yang dilengkapi dengan pengaturan syariat Islam.

Kata nikah berasal dari bahasa Arab *an-Nikah*.³¹ Nikah bermakna *al Dhammu dan al-Jam'u* yang berarti menggabungkan atau berkumpul, atau kata yang menyatakan suatu ikatan yang mencakup hubungan intim dan akad sekaligus.³² Menurut syariat, perkawinan adalah akad yang mengatur agar laki-laki dan perempuan dapat bersenang-senang dengan memberikan kesenangan satu sama lain.

Sebagai sebuah hal yang sakral, pernikahan merupakan ikatan hukum, sosial, dan emosional antara dua orang yang biasanya diakui secara resmi, dengan tujuan untuk membentuk keluarga dan hidup bersama dalam ikatan yang sah. Pernikahan merupakan suatu bentuk hubungan antara pasangan yang melibatkan komitmen, keterlibatan emosional, dan tanggung jawab bersama.

Pernikahan melibatkan komitmen serius antara pasangan untuk saling mendukung, berbagi, dan menghadapi kehidupan bersama. Pernikahan umumnya diatur oleh hukum dan norma sosial yang berlaku di suatu masyarakat. Ini termasuk pemberian izin resmi, pernikahan yang didaftarkan, dan hak serta tanggung jawab hukum yang terkait.

³¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemahan Al-Quran, 1973), 468

³² Kumedj Jafar, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta, IKAPI, 2021), 13

Pernikahan juga sering dihubungkan dengan tujuan untuk membentuk keluarga dan memiliki keturunan. Hal ini menciptakan hubungan antara generasi yang melibatkan tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka.

Pernikahan adalah kata yang menyinggung masalah yang berhubungan dengan hubungan suka atau hubungan suami istri. Perkawinan adalah hal-hal yang timbul sehubungan dengan proses pelaksanaan serta akibat dari perkawinan itu, jika yang dimaksud dengan istilah itu adalah ikatan yang dibuat atau diciptakan oleh suami istri untuk hidup bersama dan mengacu pada proses ikatan itu. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya mencakup syarat-syarat dan rukun perkawinan serta tata cara pelaksanaannya, tetapi juga hak dan kewajiban suami-istri, serta masalah-masalah seperti pengasuhan dan pemeliharaan anak.

Secara sederhana hakikat perkawinan adalah kesepakatan antara calon suami dan istri untuk hidup rukun sebagai suami istri demi terciptanya keluarga yang bahagia dan langgeng. Menurut Sayuti Thalib, pernikahan mesti dilihat dari tiga sudut pandang, di antaranya:³³

a. Perkawinan dari Sudut pandang hukum

Berdasarkan sudut pandang hukum, Pernikahan itu merupakan suatu perjanjian. Oleh karena itu, oleh QS. an-Nisa' (4): 21 dinyatakan: "Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang

³³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 24

kuat". perkawinan adalah perjanjian yang kuat, disebut juga dengan kata-kata "mitsaqan ghalizhan."

Jadi dapat dikemukakan sebagai alasan untuk mengatakan perkawinan itu merupakan suatu perjanjian ialah karena adanya:

- 1) Cara melangsungkan ikatan perkawinan, yaitu dengan akad nikah, rukun, dan syarat-syarat tertentu.
- 2) Cara memutuskan ikatan perkawinan dengan *talak*, *fasakh*, tata cara *syiqaq*, dan sebagainya.

b. Perkawinan dilihat dari sudut pandang sosial

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui penilaian yang umum, ialah bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari pada yang tidak menikah.

c. Perkawinan dilihat dari sudut pandang agama

Aspek yang sangat signifikan adalah perspektif agama tentang pernikahan. Pernikahan dianggap sebagai lembaga suci dalam agama.

Inti dari pesta pernikahan adalah pertemuan suci, di mana kedua pemain diasosiasikan untuk menjadi pasangan atau diminta untuk menjadi jodoh mereka.

3. Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah praktik pernikahan yang melibatkan individu yang masih sangat muda, biasanya di bawah batas usia legal 19 tahun. Praktik ini membawa implikasi yang mendalam terhadap

berbagai aspek, termasuk sosial, kesehatan, dan ekonomi, dengan dampak yang sering kali lebih besar pada perempuan.

Hal ini merujuk kepada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang awalnya batas minimal pernikahan laki-laki ialah berumur 19 tahun dan Perempuan 16 tahun³⁴, kini telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur usia minimal menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan Perempuan.³⁵

Dalam banyak budaya dan masyarakat, pernikahan dini dapat timbul dari berbagai alasan yang melibatkan faktor budaya, agama, tradisi, kondisi ekonomi, dan dinamika sosial.³⁶ Di beberapa tempat, praktik ini mungkin dipandang sebagai kelanjutan dari adat dan nilai-nilai yang telah ada selama berabad-abad. Namun, di tempat lain, pernikahan dini bisa dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang sulit sehingga pernikahan dijadikan sebagai upaya untuk meringankan penekanan ekonomi keluarga.

Walaupun pernikahan dini dapat terjadi dalam kerangka budaya tertentu, banyak ahli dan organisasi internasional telah mengidentifikasi dampak negatif yang serius dari praktik ini, terutama terhadap anak perempuan.

Pernikahan dini bukanlah fenomena baru di Indonesia. Dengan banyaknya pelaku yang muncul baik di kota besar maupun di pedesaan, praktik ini sudah berlangsung lama. Fenomena ini

³⁴ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

³⁵ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019

³⁶ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, 117

disebabkan oleh banyak faktor, termasuk hamil di luar nikah, kesulitan ekonomi, kurangnya pendidikan, pemahaman tentang nilai-nilai budaya dan agama tertentu, dan lain sebagainya.³⁷

Perkawinan di bawah umur dapat memiliki dampak negatif beberapa dampak pernikahan dini yang perlu diperhatikan. Di antara dampak serius dari pernikahan usia dini ialah, pertama: adalah terhambatnya Pendidikan. Pernikahan dini sering kali menghambat kesempatan pendidikan bagi individu yang masih belia. Mereka cenderung berhenti sekolah lebih awal, sehingga mengurangi peluang mereka untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan yang diperlukan untuk masa depan yang lebih baik.³⁸

Selain itu, Individu yang menikah pada usia muda mungkin menghadapi keterbatasan sosial dan peluang yang lebih rendah dalam mengembangkan hubungan dan jaringan di luar lingkungan pernikahan mereka.

Kedua, hal yang cukup beresiko, pernikahan dini sering dikaitkan dengan peningkatan risiko kesehatan bagi ibu dan anak. Kehamilan pada usia yang terlalu muda dapat meningkatkan risiko komplikasi selama kehamilan dan persalinan, seperti anemia, praelampsia, serta kelahiran prematur atau bayi dengan berat lahir rendah. Belum lagi individu yang menikah pada usia muda mungkin

³⁷ Erma Fatmawati, *Sosio-Antropologi Pernikahan Dini* (Yogyakarta, Pustaka Ilmu, 2020), 33

³⁸ Noorkasiani, dkk, *Sosiologi Keperawatan* (Jakarta: IAPI, 2009), 67

mengalami tekanan mental yang lebih besar akibat tuntutan dan tanggung jawab pernikahan yang terlalu dini.³⁹

Ketiga, pasangan yang menikah pada usia muda seringkali belum siap secara finansial untuk menghadapi tanggung jawab ekonomi dari kehidupan berumah tangga. Keterbatasan pendidikan dan pelatihan berpotensi menyebabkan pasangan muda memiliki peluang pekerjaan yang terbatas, sehingga mengakibatkan penghasilan yang rendah dan sulit untuk mencukupi kebutuhan hidup.⁴⁰

Keempat, pernikahan dini dapat meningkatkan risiko masalah kesehatan reproduksi bagi perempuan, termasuk komplikasi selama kehamilan, persalinan, dan kelahiran. Pernikahan pada usia muda dapat menghadirkan tekanan emosional dan mental yang besar, mengingat kedewasaan dan kesiapan psikologis yang belum sepenuhnya terbentuk.⁴¹

Kelima, dari sudut pandang sosiolog, hubungan di bawah umur dapat mengurangi keharmonisan keluarga. Faktor-faktor seperti emosi yang belum stabil, gejala masa remaja, dan kurangnya pengalaman berkontribusi pada permasalahan ini. Jika dilihat dari berbagai sudut pandang, pernikahan dini memiliki potensi untuk menimbulkan sejumlah dampak negatif.⁴²

³⁹ Noorkasiani, dkk, 67

⁴⁰ Noorkasiani, dkk, 68

⁴¹ Noorkasiani, dkk, 69

⁴² Noorkasiani, dkk, 69

Secara keseluruhan, pernikahan dini tetap menjadi isu yang kompleks dan beragam dampaknya. Faktor-faktor seperti norma budaya, pandangan masyarakat, tingkat pendidikan, dan kesadaran hukum semuanya memainkan peran penting dalam praktik pernikahan dini. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya pendekatan yang holistik, termasuk edukasi, peningkatan kesadaran, perubahan norma sosial, dan penerapan hukum yang lebih ketat. Dengan cara ini, diharapkan bahwa masyarakat dapat menghindari dampak negatif dari pernikahan dini dan menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk pasangan yang menikah serta generasi mendatang.

Sejatinya pernikahan tujuan pernikahan yang ideal sudah tertera dalam Undang-undang. Misalnya pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mendefinisikan perkawinan sebagai *"ikatan jasmani dan rohani antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan satu kesatuan"*.⁴³ Hal ini sejatinya menjadi acuan bagi setiap pernikahan yang akan dilangsungkan, termasuk dalam mempertimbangkan ketika hendak melakukan pernikahan dini.

Undang-undang ini menjadi dasar hukum perkawinan di Indonesia. Demikian pula, Kompilasi Hukum Islam memiliki peran penting dalam mengatur perkawinan. Hubungan antara suami dan istri

⁴³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

tidak dapat disederhanakan hanya sebagai ikatan fisik semata, yakni bahwa laki-laki dan perempuan hidup bersama sebagai pasangan. Lebih dari itu, hubungan ini juga melibatkan ikatan batin berupa cinta dan kasih sayang yang mendalam, selain dari ikatan formal. Oleh karena itu, makna hukum perkawinan yang diinginkan tidak hanya mencakup aspek hukum semata, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor biologis, sosial, dan agama.

Dengan adanya batasan usia yang telah ditetapkan, diharapkan calon pasangan yang akan menikah memiliki sumber daya material dan mental yang cukup untuk membangun fondasi rumah tangga yang kokoh. Faktor-faktor seperti perkembangan fisik, kesehatan yang baik, perkembangan intelektual, dan bahkan stabilitas finansial menjadi pertimbangan utama dalam mengambil keputusan pernikahan.

Secara umum, masih banyak individu yang terlibat dalam praktik perkawinan di bawah umur, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Hal ini sering terjadi terutama pada mereka yang memiliki latar belakang pendidikan rendah. Anak-anak putra atau putri seringkali dinikahkan dengan pasangan yang mampu secara finansial untuk membantu meringankan beban orang tua mereka. Beberapa wali yang mengizinkan pernikahan ini mungkin menganggap bahwa tindakan ini adalah hal biasa dan merasa bahwa persyaratan usia minimal untuk menikah tidak begitu penting. Namun, hal ini mungkin juga disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang batasan usia yang

sah untuk menikah di berbagai kerangka hukum, termasuk dalam konteks pengelolaan negara.

3. Bimbingan Konseling dalam Pernikahan Dini

Konseling merupakan sebuah pendekatan profesional yang digunakan untuk membantu individu mengatasi masalah emosional, psikologis, dan personal dalam hidup mereka.⁴⁴ Konseling adalah proses interaktif antara seorang konselor atau terapis dengan klien yang bertujuan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang diri sendiri, mengatasi masalah pribadi, dan mencapai perubahan positif dalam pikiran, emosi, dan perilaku. Dalam konseling, klien memiliki kesempatan untuk berbicara tentang perasaan, pikiran, dan pengalaman mereka secara terbuka, sementara konselor memberikan dukungan, panduan, dan wawasan untuk membantu klien mencapai kesejahteraan psikologis.⁴⁵

Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang melibatkan individu yang masih sangat muda, seringkali di bawah usia 19 tahun. Praktik ini dapat memiliki dampak serius terhadap aspek sosial, kesehatan, dan ekonomi, terutama bagi para perempuan yang terlibat. Menghadapi kompleksitas dan tantangan yang muncul akibat pernikahan dini, konseling telah muncul sebagai alat penting dalam

⁴⁴ Ulfiah, Jamaluddin, *Bimbingan Dan Konseling: Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2022), 230

⁴⁵ Siti Rahmi, *Komunikasi Interpersonal dan Hubungannya Dalam Konseling* (Yogyakarta: IKAPI, 2021), 19.

membantu pasangan muda mengatasi masalah dan membangun hubungan yang sehat.

Pernikahan dini dapat membawa beban emosional dan psikologis yang berat bagi pasangan muda yang terlibat. Mereka mungkin belum siap menghadapi tanggung jawab dan peran-peran baru dalam pernikahan. Inilah saat peran konseling menjadi sangat penting. Konseling dapat memberikan ruang aman bagi pasangan untuk berbicara tentang perasaan, ekspektasi, dan kekhawatiran mereka, serta membantu mereka mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan tersebut.

Jika memiliki fungsi konseling yang di antaranya sebagai fungsi pemahaman, pencegahan, pengentasan, pemeliharaan dan pengembangan⁴⁶, maka ketika ditarik kepada konteks pernikahan dini,

kegunaan bimbingan konseling dalam pernikahan dini adalah:

- a. Dukungan Emosional: Salah satu fungsi utama konseling adalah memberikan dukungan emosional bagi pasangan muda yang sedang beradaptasi dengan perubahan besar dalam kehidupan mereka. Konselor menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, di mana pasangan dapat berbicara terbuka tentang perasaan mereka.
- b. Pemecahan Masalah: Konseling membantu pasangan mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul dalam pernikahan

⁴⁶ Alfaiz, dkk, *Pengantar Bimbingan Dan Konseling* (Yogyakarta: Deepublish, 2023), 17

mereka dan mencari solusi yang efektif. Konselor dapat membantu mereka mengeksplorasi cara mengatasi konflik dan kesulitan yang muncul.

- c. Komunikasi yang Efektif: Konseling membantu pasangan meningkatkan keterampilan komunikasi mereka. Komunikasi yang efektif adalah kunci dalam membangun hubungan yang sehat dan saling pengertian.
- d. Pengembangan Keterampilan Hubungan: Pasangan dapat belajar tentang keterampilan interpersonal yang diperlukan untuk menjaga hubungan yang harmonis dan seimbang.
- e. Mencapai Tujuan Bersama: Konseling membantu pasangan merumuskan tujuan bersama untuk pernikahan mereka, baik itu dalam hal keluarga, karier, atau pengembangan pribadi.

Dalam konteks pernikahan dini, konseling memiliki peran penting dalam membantu pasangan muda mengatasi tantangan dan membangun hubungan yang sehat dan berkelanjutan. Melalui dukungan emosional, pemecahan masalah, pengembangan keterampilan, dan tujuan bersama, konseling dapat membantu pasangan meraih kesejahteraan psikologis dan menghadapi masa depan mereka dengan keyakinan. Berbagai metode konseling yang telah dikembangkan oleh para ahli, seperti pendekatan berbasis kognitif, terapi keluarga, pendekatan eksistensial, dan konseling pasangan, memberikan pandangan dan alat yang beragam untuk membantu pasangan muda menghadapi tantangan pernikahan dini.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang melibatkan penelitian lapangan. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam, menggali makna dan interpretasi dari berbagai perspektif yang ada, serta menjelaskan konteks yang lebih luas dalam kaitannya dengan fenomena yang diteliti.⁴⁷ Penelitian lapangan dipilih sebagai metode utama karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data secara langsung dari tempat kejadian, interaksi, dan situasi yang relevan dengan topik penelitian

B. Lokasi Penelitian

Dalam menjalankan sebuah penelitian, pemilihan lokasi penelitian merupakan tahap awal yang krusial dalam menentukan tempat di mana penelitian akan dilaksanakan. Lokasi penelitian menjadi landasan penting untuk mengumpulkan data yang relevan dan representatif terhadap fenomena yang diteliti. Dalam konteks penelitian mengenai pernikahan dini, lokasi penelitian yang dipilih memiliki peranan yang sangat signifikan dalam mengungkapkan gambaran yang komprehensif tentang dampak dan dinamika pernikahan dini.

Dalam penelitian ini, lokasi yang menjadi pusat perhatian adalah Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Sumberjambe. Pemilihan lokasi

⁴⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan RD* (Bandung: Alfabeta, 2017), 14.

penelitian di KUA Kecamatan Sumberjambe tidaklah dilakukan secara sembarangan. Terdapat alasan yang kuat dan relevan yang mendukung pemilihan lokasi ini sebagai fokus utama penelitian.

Salah satu alasan utama pemilihan KUA Kecamatan Sumberjambe sebagai lokasi penelitian adalah karena Sumberjambe memiliki peran yang signifikan sebagai penyumbang angka pernikahan dini yang cukup tinggi di Kabupaten Jember. Data statistik yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember menunjukkan bahwa angka pernikahan dini di wilayah Sumberjambe termasuk salah satu yang tertinggi di kabupaten tersebut. Hal ini mengindikasikan adanya pola pernikahan yang perlu mendapatkan pemahaman lebih mendalam dan analisis menyeluruh.

C. Subjek Penelitian

Penentuan subjek penelitian sangat penting dan berpengaruh dalam pengumpulan data. Dalam melakukan penelitian yang mendalam mengenai fenomena pernikahan dini di Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, subjek atau informan penelitian memainkan peran penting dalam menyediakan wawasan dan perspektif yang dibutuhkan. Subyek penelitian ini mencakup empat kelompok utama: 1. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjambe. 2. Petugas Penyuluh Seksi Keluarga Sakinah, dan 3. Masyarakat Sumberjambe yang dinilai memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan terkait fenomena pernikahan dini, dan 4. Modin Sumber Jambe.

Dalam menentukan subjek penelitian, penulis pertama-tama melakukan identifikasi masalah terlebih dahulu, merancang pertanyaan-pertanyaan dalam

penelitian dan metodologi, membatasi ruang lingkup penelitian, hingga akhirnya dapat menentukan subyek penelitian yang strategis dalam penggalian data yang akurat.

Dalam skripsi ini, teknik pengambilan sampling yang digunakan adalah *stratified* sampling. Populasi di Kecamatan Sumberjambe dibagi menjadi beberapa strata berdasarkan faktor-faktor yang relevan, seperti usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan. Setelah strata-strata ini teridentifikasi, sampel diambil secara acak dari masing-masing strata dengan jumlah yang proporsional.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik dalam proses pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berikut adalah penjelasan terperinci mengenai teknik-teknik tersebut, yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan mengamati secara langsung baik berupa perilaku, situasi, atau fenomena yang diteliti.⁴⁸ Observasi akan dilakukan secara langsung di lapangan dengan mengamati situasi dan kegiatan yang terjadi di KUA Kecamatan Sumberjambe serta lingkungan sekitarnya.

Observasi memberikan pemahaman tentang praktik pernikahan di wilayah tersebut, proses administrasi pernikahan, serta interaksi antara petugas KUA, calon pengantin, dan masyarakat. Observasi juga akan

⁴⁸ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo, 2010), 112

membantu mengidentifikasi tanda-tanda pernikahan dini serta faktor-faktor sosial yang mempengaruhi kecenderungan pernikahan dini.

2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁴⁹ Dalam penelitian ini, wawancara akan dilakukan dengan informan utama yang telah diidentifikasi sebelumnya, yaitu Kepala KUA Kecamatan Sumberjambe, Petugas Penyuluh Seksi Keluarga Sakinah, dan masyarakat terpilih.

Wawancara akan dilakukan dalam bentuk wawancara mendalam (in-depth interview) dengan panduan pertanyaan terstruktur. Wawancara akan membuka ruang bagi informan untuk berbicara secara rinci tentang pandangan, pengalaman, dan sikap terkait pernikahan dini. Informasi yang diperoleh dari wawancara akan memberikan perspektif subjektif dan mendalam tentang fenomena pernikahan dini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang berupa barang-barang tertulis. Lexy Moleong menjelaskan bahwa metode dokumentasi merupakan penyelidikan terhadap benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen notulen rapat dan sebagainya.⁵⁰ Metode dokumentasi dalam penelitian ini melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen-dokumen terkait pernikahan dini di Kecamatan Sumberjambe.

⁴⁹ Umrati, Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), 80

⁵⁰ Agus Salam, *Metode Penelitian Kualitatif* (Pasaman Barat: CV. Axka Pustaka, 2023), 30

Dokumen-dokumen ini meliputi data statistik pernikahan, regulasi terkait pernikahan, catatan-catatan KUA, materi penyuluhan, dan dokumentasi terkait upaya pencegahan pernikahan dini. Dokumentasi akan memberikan gambaran tentang konteks pernikahan dini dari perspektif yang lebih luas, serta mendukung dan memvalidasi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk memverifikasi validitas data yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi dengan mempelajari dan menganalisis berbagai dokumen. Metode dokumentasi ini menghasilkan data berupa buku, foto, modul, jurnal, piagam, dan format lainnya.

E. Analisis Data

Kontent Analisis (analisis konten) adalah metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis isi dari teks, gambar, atau materi lainnya dengan tujuan untuk mengidentifikasi pola, tema, atau makna yang tersembunyi di dalamnya.⁵¹ Metode ini sering digunakan untuk menggali pemahaman lebih dalam tentang pesan yang terkandung dalam suatu konten tertentu, dan dapat digunakan dalam berbagai jenis penelitian, termasuk penelitian tentang pernikahan dini.

Dalam konteks penelitian pernikahan dini di Kecamatan Sumberjambe, metode konten analisis dapat diterapkan untuk menganalisis data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis konten akan

⁵¹ T.F Carney, *Content analysis A Technique For Systematic Nfrence From Communications* (London, B. T. Batsford LTD, 1972), 23

membantu mengidentifikasi pola-pola utama, tema-tema dominan, dan makna yang muncul dari data yang terkumpul.

Konten Analisis memiliki tiga fase yang harus dilalui.⁵² Fase Pertama: Penyusunan Perencanaan awal. Fase pertama ini terdiri dari serangkaian tahapan. Tahapan-tahapan tersebut mencakup:

1. *Grand Concept* atau merupakan konsep besar atau kerangka besar penelitian yang akan dijalankan.
2. Sampling, memilih sampel atau subjek yang akan menjadi fokus penelitian.
3. Menetapkan kategori-kategori, mengidentifikasi kategori atau variabel yang akan dijadikan dasar analisis.
4. Menyusunnya dalam unit-unit, mengorganisir data ke dalam unit atau kelompok yang sesuai dengan kategori yang telah ditentukan.
5. Pengukuran yang diacukan pada *Grand Concept*, melakukan pengukuran atau analisis data dengan berfokus pada grand concept yang telah ditetapkan.

Fase Kedua yaitu ekstraksi data dan pengambilan konklusi. Fase kedua ini melibatkan kegiatan ekstraksi data, di mana data yang telah terkumpul akan diolah, dianalisis, dan diekstrak untuk mengidentifikasi pola, tema, atau makna yang muncul dari data. Tujuannya adalah untuk menghasilkan pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena yang diteliti. Selanjutnya,

⁵² T.F Carney, *Content analysis A Technique For Systematic Nfrence From Communications*, 43.

dari hasil analisis data ini, peneliti akan mengambil konklusi atau kesimpulan yang mendukung tujuan penelitian.

Fase Ketiga ialah kegiatan *Back Check*. Fase ketiga ini melibatkan kegiatan *back check*, yang dapat diartikan sebagai tahap verifikasi atau pengecekan ulang terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa analisis dan interpretasi data yang telah dilakukan sesuai dan akurat. Pada tahap ini, peneliti dapat melakukan verifikasi kepada informan atau pihak terkait lainnya untuk memverifikasi kesesuaian hasil penelitian dengan pandangan mereka.

Dengan demikian, teks tersebut menjelaskan tentang tiga fase atau tahapan dalam metodologi penelitian yang mencakup perencanaan awal, pengolahan dan analisis data (ekstraksi data dan pengambilan konklusi), serta tahap verifikasi hasil (*back check*) sebagai bagian dari proses penelitian yang komprehensif..

F. Keabsahan data

Triangulasi adalah salah satu pendekatan yang digunakan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian.⁵³ Pendekatan ini melibatkan penggunaan berbagai sumber dan metode untuk memeriksa dan memvalidasi informasi yang diperoleh. Tujuan dari triangulasi adalah memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan akurat tentang fenomena yang diteliti.

Dalam konteks penelitian ini, digunakan dua bentuk triangulasi: triangulasi sumber dan triangulasi khusus. Triangulasi sumber melibatkan

⁵³ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 117

penggunaan beberapa sumber yang berbeda untuk memeriksa dan mengonfirmasi informasi yang sama.⁵⁴ Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap data dengan memastikan bahwa informasi yang diperoleh.

Triangulasi sumber memiliki manfaat besar dalam penelitian ini. Pertama, pendekatan ini membantu mengurangi bias dan kecenderungan subjektivitas karena informasi diverifikasi oleh beberapa sumber yang independen. Kedua, triangulasi sumber meningkatkan kepercayaan terhadap temuan penelitian karena informasi diperoleh dari berbagai perspektif yang berbeda.

G. Tahapan-tahapan Penelitian

Pada tahap ini, peneliti merinci rencana pelaksanaan penelitian, mulai dari tahap pendahuluan, pengembangan desain, penelitian aktual, hingga penyusunan laporan akhir. Terdapat beberapa tahapan yang dilalui dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan meliputi:

- a. **Penyusunan Rencana Penelitian:** Peneliti mengawali tahap ini dengan menyusun rencana penelitian. Langkah ini dimulai dengan mengumpulkan permasalahan, mengajukan judul kepada Ka Prodi BKI (Bimbingan Konseling Islam), yaitu Bapak Ardiansyah. Setelah judul diterima, peneliti melanjutkan dengan pembuatan proposal penelitian,

⁵⁴ Masrukhin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Media Ilmu Press, 2014), 111

yang selanjutnya dikonsultasikan kepada dosen pembimbing. Setelah masukan dari dosen pembimbing, peneliti melanjutkan dengan menyusun rencana penelitian hingga tahap sidang.

- b. Pemilihan Lokasi Penelitian: Sebelum memulai penelitian, peneliti menentukan lokasi yang akan menjadi fokus dalam proses penelitian. Lokasi yang dipilih adalah KUA Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, dengan pertimbangan tertentu.
 - c. Pemilihan Informan: Pada tahap ini, peneliti memilih informan-informan yang dianggap memiliki kemampuan memberikan informasi yang akurat, sesuai dengan rekomendasi dari modin desa.
2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini, peneliti memulai kunjungan langsung ke lokasi penelitian, yaitu KUA Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, untuk mengumpulkan informasi mengenai pusat ujian yang menjadi fokus kajian. Tahap ini terbagi menjadi beberapa bagian, yakni:

- a. Melakukan Penelitian Lapangan: Peneliti melakukan langkah awal dengan memasuki lapangan dan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.
- b. Pengumpulan Data yang Tidak Lengkap: Pada tahap ini, peneliti tidak hanya melakukan kunjungan satu kali, tetapi beberapa kali, untuk melengkapi data yang diperlukan.

3. Tahap Penyelesaian

Tahap ini meliputi:

- a. Analisis Data yang Diperoleh: Setelah data terkumpul, peneliti melakukan analisis data untuk menghasilkan temuan yang akurat. Proses ini merupakan langkah penting dalam penyusunan laporan akhir.
- b. Penyusunan Laporan: Berdasarkan analisis data, peneliti menyusun laporan penelitian yang berisi hasil temuan. Laporan ini kemudian diajukan untuk konsultasi dan bimbingan kepada dosen pembimbing.
- c. Revisi Laporan: Setelah laporan dibuat dan dikonsultasikan, apabila terdapat kesalahan atau perlu penyempurnaan, peneliti melakukan revisi agar laporan sesuai dengan format dan konten yang diharapkan.

Dengan mengikuti tahapan-tahapan tersebut, diharapkan keabsahan data penelitian terjamin dan laporan akhir yang dihasilkan dapat menjadi representasi yang akurat dan dapat dipercaya dari proses penelitian yang telah dilakukan.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah KUA Sumberjambe

Latar belakang sejarah berdirinya Kantor Urusan Agama (KUA) tidak bisa dipisahkan dari konteks sejarah perkembangan kerajaan Islam di Indonesia dan khususnya latar belakang sejarah kemerdekaan wilayah Indonesia. Berdirinya KUA memiliki keterkaitan yang erat dengan pendirian Departemen Agama Republik Indonesia. Pada tanggal 3 Januari 1946, sesuai dengan Penetapan Pemerintah No. 1/SD Tahun 1946, Kementerian Agama didirikan dengan tujuan memajukan Pembangunan nasional melalui penerapan sila "Ketuhanan Yang Maha Esa".⁵⁵

Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan pendirian Kantor Agama di berbagai tingkatan wilayah, seperti Kantor Agama Provinsi, Kantor Agama Daerah (Tingkat Karesidenan), dan Kantor Kepenghuluan (Tingkat Kabupaten). Keempat entitas ini bertindak sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Agama Pusat, khususnya bagian B yang meliputi Bidang Kepenghuluan, Kemasjidan, Wakaf, dan Pengadilan Agama.

Seiring dengan perkembangan selanjutnya, Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 mengenai penataan organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan memberikan arah baru. Dalam konteks ini, Kantor Urusan Agama (KUA) diberi kedudukan di tingkat Kecamatan

⁵⁵ <https://kemenag.go.id/artikel/sejarah> diakses pada 10 Juli 2023

dan berada di bawah tanggung jawab Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota. Koordinasi dilakukan oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas Islam/Bimas dan Kelembagaan Agama Islam. KUA dikepalai oleh seorang kepala, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dalam lingkup Urusan Agama Islam di wilayah Kecamatan.

Dengan demikian, keberadaan KUA sebagai sub-wilayah memiliki peran administratif yang signifikan, karena memiliki kekuatan wilayah yang kuat dalam struktur otoritas publik di tingkat sub-lokal.

Keberadaan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjambe sudah barang tentu juga tidak terlepas dari Sejarah pembentukan awal Kementerian Agama. Dalam catatan Sejarah, KUA Sumberjambe sudah resmi berdiri sejak tahun 1946. Hal itu dibuktikan oleh beberapa berkas dokumen pencatatan perkawinan di Kecamatan pada tahun 1930 yang ditemukan di wilayah pencatatan nikah yang kini menjadi KUA sumberjambe. Hingga saat ini, KUA Sumberjambe tetap eksis dan menjadi pusat pelayan administrative pencatatan nikah di Kecamatan Sumberjambe.⁵⁶

Adapun kepala Kantor Urusan Agama yang pernah menjabat selama ini adalah sebagai berikut:

- a. H. Fadillah (1956-1958)
- b. Moh. Zaini (1958-1962)

⁵⁶ Dokumentasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjambe Tahun 2022.

- c. Abu Hasanah (1962-1965)
- d. H. Mahfud. S.Pd. (1965-1970)
- e. Bunamin (1970-1973)
- f. Moh. Sulaiman (1973-1982)
- g. Misbahul Munir BA (1982-1990)
- h. Khotib (1990-1991)
- i. Rofi'i (1991-1994)
- j. Misbahul Munir BA (1994-1997)
- k. Drs. H. Abdul Mughni (1997-1998)
- l. Moh. Iskak (1998- 1999)
- m. Khotib S. (1999-2000)
- n. M. Farid Makmur, S.Sos. (2000-2002)
- o. Drs. Eko Hadi S. (2002-2003)
- p. Budi Haryono (2003-2007)
- q. Abdullah, S.H. (2007-2010)
- r. Drs. Abdul Mudjib, M.H.I (2010-2011)
- s. Subari S.H (2011-2014)
- t. Ridawi (2014-2017)
- u. Dr.H. Muhammad Izudin (2017- sekarang)

2. Letak Astronomis dan Geografis

Kantor Urusan Agama Sumberjambe terletak di Jl. PB Sudirman 96 Desa Sumberjambe Jember Pada kordinat 08.0659 5 Lintang Selatan (LS) dan 113.89 885 Bujur Timur (E), Kabupaten Jember. Kecamatan Sumberjambe merupakan dataran tinggi dengan ketinggian 446 sampai 625 mdpl. Letaknya 35 kilo meter sebelah utara kota Jember, berbatasan dengan Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso (Sisi Utara), berbatasan dengan Gunung Raung, Kabupaten Banyuwangi (Sisi Timur), dan Kecamatan Ledokombo (Sisi Selatan), serta Kecamatan Sukowono (Sisi Barat).⁵⁷

Terdapat 827,92 ha (5,98 persen) pemukiman, 2.009,5 ha (14,536 persen) sawah, 3.653,91 ha (26,431 persen) tegal, 1.031,67 ha (7,470 persen) perkebunan, dan 6.067,98 ha hutan dengan luas 13.823,98 ha.

Wilayah ini memiliki 9 desa, 61 dusun, 72 RW, dan 440 RT yang tergolong desa mandiri II dan III secara administratif. Kecamatan Sumberjambe berpenduduk 59.623 jiwa hingga akhir tahun 2010. Terdapat 11.440 rumah tangga miskin (RTM) dan 22.756 anggota rumah tangga miskin, dengan jumlah 20.225 KK dan kepadatan penduduk 412 jiwa/km.

Sebagai berikut diuraikan:

- a. Desa Sumberjambe : 6.481 jiwa
- b. Desa Rowosari : 4.905 jiwa
- c. Desa Gunungmalang : 7.994 jiwa

⁵⁷ Dokumentasi, Kantor Urusan Agama (KUA) Sumberjambe 2020

- d. Desa Cumedak : 6.714 jiwa
- e. Desa Randuagung : 6.714 jiwa
- f. Desa Sumberpakem : 5.229 jiwa
- g. Desa Plerean : 6.657 jiwa
- h. Desa Pringgondani : 6.390 jiwa
- i. Desa Jambearum : 8.038 jiwa

3. Wilayah Hukum / Administratif Kerja

Secara administratif, Kantor Urusan Agama Sumberjambe bertanggung jawab atas sembilan desa yang ada di Kecamatan Sumberjambe. Untuk mempermudah proses pencatatan perkawinan masyarakat, telah disediakan Pencatat Nikah (P3N) atau pendamping lurah di masing-masing sembilan desa tersebut. Kesembilan desa tersebut adalah

Tabel 2
Pembantu Petugas Pencatat Nikah (P3N)

No	Desa	P3N
1	Sumberjambe	Bp. Haderi
2	Rowosari	Bp. Babuniyanto
3	Gunungmalang	Bp. H. Ilyas
4	Cumedak	Bp. Abd. Khaliq
5	Randuagung	Bp. Amsari
6	Sumberpakem	Bp. Ach. Fauzi
7	Plerean	Bp. Buniman
8	Pringgondani	Bp. Supli
9	Jambearum	Bp. Ahmadi Abidin

4. Struktur Organisasi

Struktur manajemen dalam suatu organisasi mutlak diperlukan. Bertujuan untuk memberikan informasi kepada seluruh manusia yang menjadi anggotanya untuk mengetahui kegiatan atau pekerjaan apa yang harus dilakukan, berkonsultasi atau bertanggung jawab kepada siapa, sehingga proses kerjasama menuju pencapaian tujuan organisasi dapat terwujud sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Gambaran struktur organisasi yang jelas akan memudahkan pimpinan untuk mendistribusikan jabatan kepada orang yang tepat, sehingga efisiensi dan efektifitas dapat terwujud.

Untuk memantapkan kegiatan operasional kerja di KUA Sumberjambe, dibentuk struktur organisasi sebagai berikut :

Susunan KUA Sumberjambe terdiri dari seorang kepala KUA, tiga staf tata usaha, satu staf PU dan sembilan asisten penghulu. Komposisi papan inti adalah sebagai berikut :

Kepala KUA : Dr. H. Muhammad Izudin, S.Ag., M.H.I.

Staff : Bp. Jusuf

Bp. Ahmadi Abidin

5. Tugas dan Wewenang KUA Kecamatan Sumberjambe

Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 517 Tahun 2001, pasal 2. Kantor Urusan Agama (KUA) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dalam Bidang Keislaman di Daerah Kabupaten.

KUA yang tercermin dalam KMA tidak hanya melayani masalah perkawinan dan kerukunan (NR), tetapi juga mengemban tugas di bidang wakaf, zakat, masjid, kehidupan beragama untuk pembinaan haji, dan pembinaan keluarga sakinah. Selain tugas tersebut, KUA juga memiliki tugas mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan lintas sektoral dan kegiatan di wilayah kecamatan. Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas, KUA kecamatan berfungsi :

- a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.
- b. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, pengarsipan, pengetikan dan tata graha di Kantor Urusan Agama (KUA).
- c. Melaksanakan pencatatan Nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, wakaf, *baitul mal*, manasik haji, dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang diterapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Uraian tugas

Tabel 3
Uraian tugas

1	<p>Nama : Dr. Muhammad Izudin, S.Ag., M.H.I.</p> <p>NIP : 19780220 200501 1 005</p> <p>Jabatan : Kepala KUA Kec. Sumberjambe</p> <p>Uraian Tugas:</p>
---	---

	<ol style="list-style-type: none">1. Penanggung jawab pelaksanaan Tuga pokok dan Fungsi KUA Kecamatan Sumberjambe yang Meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. Bimbingan pelayanan bidang Nikah Rujuk (Bina Kepenghuluan)b. Bimbingan pelayanan bidang keluarga sakinah dan pemberdayaan Keluarga Terbelakang (Bina Keluarga Sakinah).c. Bimbingan Pelayanan Bidang Produk Halal dan Perlindungan Konsumen (Bina Pangan Halal).d. Bimbingan Pelayanan Bidang Ibadah Sosial dan Bantuan Keagamaan (Bina Ibsos).e. Bimbingan Pelayanan Bidang Ukhuwah Islamiyah, pemecahan masalah ummat dan jalinan kemitraan (Bina Mitra).2. Melakukan KISS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi KUA Kecamatan Sumberjambe baik sektoral maupun lintas sektoral.3. Melaksanakan tugas manajemen perkantoran yang mencakup <i>planning, organizing, actuating, monitoring,</i> dan <i>evaluating</i>.4. Melaksanakan tugas lain sesuai kebijakan pimpinan.5. Bertanggung jawab kepada pimpinan.
--	---

<p>Nama : Jusuf</p> <p>Jabatan : Tenaga Sukwan KUA Kec. Sumberjambe.</p> <p>Uraian Tugas :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pelaksana tertib administrasi ketatausahaan kantor meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. Pengendalian buku tamu.b. Pengendalian daftar hadir karyawan, dan merekap/membuat laporan bulanan.c. Pengendalian buku agenda dan ekspedisi surat.d. Menerima, mendistribusikan, mengirimkan, dan mendokumentasikan surat keluar dan surat masuk.e. Menyiapkan tempat pada saat ada kegiatan kantor.f. Melaksanakan pengecekan, pengadilan dan membuat laporan barang inventaris kantor.g. Menyiapkan sarana prasarana yang memperlancar kegiatan perkantoran.2. Pelaksana kegiatan ibadah sosial:<ol style="list-style-type: none">a. Menyiapkan data lembaga sosial (panti asuhan, panti sosial, panti jompo, panti lansia, pondok singga/sadar).b. Melakukan kerjasama dengan pihak terkait (BAZIS, Gerdu Taskin, Posyandu, PKK).3. Pelaksana kegiatan bina mitra:

	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan silaturahmi, musyawarah bersama dan menghadiri undangan pemerintah, swasta, maupun masyarakat. b. Melaksanakan kegiatan PHBI dan PHBN. c. Melakukan kegiatan yang fokus pada terjaganya stabilitas kerukunan umat beragama, lestarnya harmonisasi kantor dengan publik. d. Bekerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan. <ul style="list-style-type: none"> 4. Melaksanakan tugas lain sesuai kebijakan pemimpin. 5. Bertanggung jawab kepada pimpinan.
	<p>Nama : Ahmadi Abidin</p> <p>Jabatan : Tenaga Sukwan KUA Kec. Sumberjambe.</p> <p>Uraian Tugas :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Menjaga Keamanan keindahan dan kesematan kantor. 2. Membuka dan menutup kantor sesuai ketentuan. 3. Menyiapkan air bersih. 4. Melaksanakan tugas lain sesuai kebijakan pimpinan. 5. Bertanggung jawab kepada pimpinan.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Upaya Penyuluh Agama Islam Non-PNS dalam Meminimalkan Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember

Perkawinan atau pernikahan muda sudah menjadi fenomena nasional dan fenomena kultur yang sangat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat, khususnya Indonesia. Pernikahan dini menunjukkan dampak yang mengarah pada aspek psikologis maupun sosiologis, khususnya anak perempuan yang masih muda belia. Dengan usia yang masih di bawah umur, pernikahan dini cenderung menimbulkan masalah dalam kehidupan rumah tangga yang menikah tersebut.⁵⁸

Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember menjadi salah satu penyumbang terbesar angka pernikahan dini. Kecamatan Sumberjambe menempati posisi tertinggi kedua dalam persoalan pernikahan dini di Kabupaten Jember.⁵⁹ Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan LG yang menerangkan tentang jumlah angka pernikahan dini di KUA Sumberjambe.

“Pernikahan di bawah umur di sini lumayan banyak, Mas. Seingat saya lebih seratusan kalau gak salah, habis ini saya tunjukkan datanya. Kebanyakan yang belum cukup umur yang perempuan. Kalau yang laki-laki biasanya umurnya sudah cukup. Jarang yang dua-duanya gak cukup umur, kebanyakan ya salah satunya, keseringan yang perempuan yang umurnya gak nyampek.”⁶⁰

⁵⁸ Rosramadhana Nasution, *Ketertindasaan Perempuan dalam Tradisi Kawin Anom* (Jakarta: Yayasan Obor Pustaka, 2016), 1

⁵⁹ Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember 2020.

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan LG pada tanggal 23 Februari 2023

Narasumber dengan inisial LG, sebagaimana observasi penulis, menyampaikan jawaban tersebut dengan nada yang lemah lembut dan ramah. Tidak terlihat ada keraguan dalam penyampaiannya, lalu LG setelah itu menyodorkan berkas data jumlah pernikahan dini yang terjadi di Sumberjambe.

Di KUA Kecamatan Sumberjambe, tercatat 118 calon pengantin di bawah umur 19 tahun dengan rincian 28 laki-laki dan 90 perempuan selama tahun 2020.⁶¹ Ini menunjukkan bahwa Masyarakat Kecamatan Sumberjambe masih minim kesadaran tentang resiko bagi pernikahan dini.

Hal senada juga disampaikan narasumber inisial CHA yang menyampaikan:

“Pernikahan dini di Sumberjambe ini banyak, ya itu karena orang desa nggak mau umur berapa aja gak masalah. Orang-orang desa itu biasa menikahkan anak perempuannya cepet-cepet. Soalnya gini, Mas. Masyarakat desa itu seperti berfikir perempuan itu gak kayak laki-laki. Kalau laki-laki kan nikah umur berapa lah gak masalah, nah kalau perempuan lulus SMA kalau gak cepet nikah itu pasti ditekan-tekan biar cepet nikah.”⁶²

Angka yang tinggi tersebut sejatinya merupakan tantangan bagi penyuluh agama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjambe. Dalam menanggapi angka pernikahan dini yang signifikan itu, penyuluh agama Islam khususnya yang memiliki tugas dan fungsi keluarga Sakinah telah melakukan upaya untuk meminimalkan terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Sumberjambe.

⁶¹ Dokumentasi KUA Sumberjambe 2020

⁶² Wawancara dengan CHA pada tanggal 28 September 2023

Hasil wawancara dengan subyek CHA menunjukkan bahwa Penyuluh Agama Islam Non-PNS memiliki program khusus dalam meminimalkan terjadinya pernikahan dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjambe.

“Dalam upaya pencegahan pernikahan dini, penyuluh memberikan edukasi informasi, pembinaan dan advokasi mengenai pernikahan dini melalui penyuluhan dan sosialisasi tentang Undang-Undang Perkawinan. Terutama, UU tentang umur pernikahan yang ditetapkan oleh pemerintah.”⁶³

Secara lebih terperinci, program-program yang dilakukan oleh pihak Penyuluh Agama Islam Non PNS yakni:

a. Pembinaan

Program Penyuluh Agama Islam Non-PNS di wilayah KUA Sumberjambe dalam menekan angka pernikahan dini ialah dengan melakukan pembinaan. Kegiatan pembinaan dilakukan sebagai upaya untuk memberikan edukasi tentang seputar pernikahan.

Kegiatan pembinaan ini disampaikan langsung dalam wawancara dengan subyek AHC:

“Pembinaan kami lakukan pada kelompok binaan, baik secara formal maupun informal. Kedua, kami melakukan pembinaan dengan bersinergi dengan lintas sektoral, seperti Bersama KB, Puskesmas, maupun dengan pihak desa. Kami di KUA telah melakukan pembinaan sesuai dengan target. Kami kira semua masyarakat sudah mengetahui bagaimana batasan-batasan umur yang diperbolehkan menikah dan yang belum.”⁶⁴

⁶³ Wawancara dengan CHA pada tanggal 28 September 2023

⁶⁴ Wawancara dengan CHA, pada tanggal 08 September 2023

Pembinaan tersebut dilakukan kepada kelompok binaan Penyuluh Agama Islam Non-PNS. Subyek LG memberikan penguatan dalam wawancara mengenai edukasi terhadap kelompok binaan:

“Ada dua kelompok binaan, ada di desa Randuagung. Anggotanya satu kelompok sekitar 15 orang, satunya 21 orang. Rekrutmen anggota kelompok binaan pakai jam’iyah, pengajian, saya juga termasuk anggota jam’iyah. Karena saya kebetulan bertugas jadi petugas ini, saya, ya, begitu. Kegiatan pembinaannya satu kali seminggu. Kan ada dua kelompok, jadi seminggu dua kali pembinaan.”⁶⁵

Kelompok binaan ini diberikan edukasi mengenai nilai keagamaan, pernikahan, dan rumah tangga, baik hal-hal positif maupun hal-hal yang sepatutnya dihindari dalam rumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan subyek LG:

“Kan ini jam’iyah, pengajian, materi yang disampaikan di kegiatan pembinaan ya tentang keagamaan. Kan dalam agama ada aturan, penjelasan tentang tugas-tugas suami, tugas istri, materinya ya diselipkan. Kalau kegiatan pembinaan ini langsung atas nama pembinaan pencegahan pernikahan dini, kan orang ga tertarik, Mas. Tapi kalau pengajian, apalagi sudah jam’iyah, kelompok lah, ngumpulnya rutin.”⁶⁶

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, subyek LG menyampaikan dengan lugas dan ramah mengenai pelaksanaan pembinaan ini. Lalu subyek LG menambahkan keterangan tentang anggota yang mengikuti jam’iyah:

“Anggota jam’iya ini ada perempuan, ada laki-laki. Kan ada dua kelompok. Rata-rata memang sudah orang tua, yang masih muda sedikit. Harapannya, orang tua punya pengaruh besar dalam menikahkan anaknya, jadi supaya punya pengetahuan tentang bahaya pernikahan dini.”⁶⁷

⁶⁵ Wawancara dengan LG, pada tanggal 23 Februari 2023

⁶⁶ Wawancara dengan LG, pada tanggal 23 Februari 2023

⁶⁷ Wawancara dengan LG, pada tanggal 23 Februari 2023

b. Sosialisasi

Selain pembinaan kelompok, sosialisasi menjadi salah satu program dalam upaya pencegahan terjadinya pernikahan dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjambe. Kegiatan Sosialisasi ini dilakukan dalam rangka mengedukasi Masyarakat mengenai pernikahan dini. Edukasi mengenai pencegahan pernikahan dini bertujuan agar kesadaran atas resiko pernikahan dini dapat tumbuh pada pemikiran Masyarakat terutama para generasi muda.

Sasaran sosialisasi ini cukup berbeda dengan kegiatan pembinaan. Kegiatan sosialisasi lebih cenderung menyasar anak-anak sekolah. Oleh karena itu, sosialisasi dilakukan pada Lembaga-lembaga Pendidikan sekolah menengah atas. Ini semakin diperkuat oleh hasil wawancara dengan subyek LG:

“Pernah sosialisasi sekali, tapi saya waktu itu tidak bisa ikut. Sosialisainya ke MA Baitul Azhar di desa Sumber Pakem. Waktu itu kita kerja-sama dengan Polsek. Polsek memberikan sosialisasi tentang bahaya narkoba dan kenakalan remaja gitu lah. Kalau penyuluh, materi sosialisasinya tentang pernikahan dini, bahaya pernikahan dini, umur menikah, ya undang-undang yang dari pemerintah itu.”⁶⁸

Subyek lain berinisial CHA, menyampaikan hal serupa dalam wawancara, bahwa Penyuluh Agama Islam Non-PNS melaksanakan program sosialisasi sebagai upaya dalam menanggulangi pernikahan dini di KUA Kecamatan Sumberjambe.

“Di antara contoh kegiatan edukasi informasi itu seperti sosialisasi tentang pernikahan dini yang kadang bekerja sama

⁶⁸ Wawancara dengan LG, pada tanggal 23 Februari 2023

*dengan KB, Puskesmas. Kan bahaya pernikahan dini bukan hanya ekonomi aja, Mas. Kesehatan juga. Makanya gandeng KB atau Puskesmas.*⁶⁹

Hal tersebut juga diperkuat berdasarkan hasil wawancara dengan subyek MI, bahwa bahaya pernikahan dini juga mengakut persoalan Kesehatan:

*“Bahaya pernikahan dini itu kan kompleks, karena itu perlu perhatian khusus. Ada yang bercerai karena persoalan ekonomi, ya wajar karena mungkin belum cukup umur. Factor Kesehatan juga, bahkan di beberapa kejadian, ada yang meninggal ketika melahirkan.”*⁷⁰

Bahaya pernikahan dini terhadap kesehatan umumnya di alami oleh pihak perempuan. Dengan umur yang masih di bawah 19 tahun, alat reproduksi belum tentu sudah siap dalam melakukan reproduksi. Selain itu, juga berkaitan dengan kebutuhan nutrisi yang cukup untuk anak. Anak yang lahir dari Ibu yang menikah pada usia yang sangat muda juga lebih rentan terhadap stunting karena ibu yang masih pada masa perkembangan dan pertumbuhan, belum sepenuhnya matang secara fisik dan kognitif untuk meyefiakan nutrisi yang cukup bagi bayinya.⁷¹

c. Sinergitas Antar Sektoral

Bersinergi dengan *stake holder* antar sektor juga merupakan bagian upaya KUA dalam meminimalkan angka pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Sumberjambe. Penyuluh Agama Islam Non PNS

⁶⁹ Wawancara dengan CHA, pada tanggal 23 Februari 2023

⁷⁰ Wawancara dengan MI, pada tanggal 23 Februari 2023

⁷¹ Yuliani Budiarti, *Strategi Penanggulangan Stunting Melalui Sosialisasi, Edukasi dan Konseling Perbaikan Nutrisi, Pola Asuh serta PHBS*, (Banjarmasin: Muhammadiyah Banjarmasin University Press, 2023), 96.

di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjambe melakukan kerja sama dengan tokoh-tokoh terkait maupun Lembaga-;embaga yang berkaitan dalam rangka mempermudah jalannya upaya meminimalisasi pernikahan dini. Seperti bersinergi dengan Puskesmas, KB, dan Modin di beberapa desa.

Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan subyek LG yang menyatakan bahwa:

“Modin-modin di desa itu kami juga ajak untuk saling membantu. Kami minta kepada mereka kalau misalnya ada permintaan kegiatan pernikahan yang anaknya masih belum cukup umur, ya kita suruh untuk ditolak. Setiap ada yang mau menikah kan pasti daftar ke KUA, sebelum itu harus ngurus surat ke kantor desa, nah di desa diberikan edukasi tentang pernikahan dini, dan otomatis mereka juga akan ke KUA, dan di KUA mereka juga diberi pembinaan. Ya meski pun kebanyakan mereka memaksa yang pada ujungnya minta dispensasi nikah.”⁷²

Sinergi antar tokoh ini juga disampaikan oleh subyek H, beliau menyebutkan bahwa Penyuluh Agama Islam Non PNS juga mengajak untuk saling mendukung untuk meminimalkan pernikahan dini di Sumberjambe.

“Penyuluh minta dibantu, gimana sekiranya pernikahan dini itu bisa di atasi, gitu. Tapi ya Namanya di desa, Cong. Orang-orang desa mikirnya beda, apalagi kalau sudah aphekalan, pasti dinikah sirri dulu. Di sini orang aphekalan itu dinikahkan sirri agar bisa gonjengan, main tellas.”⁷³

⁷² Wawancara dengan LG, pada tanggal 23 Februari 2023

⁷³ Wawancara dengan H, pada tanggal 23 Februari 2023

2. Hambatan Penyuluh Agama Islam Non-PNS dalam Meminimalkan Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember.

Upaya meminimalkan pernikahan dini di lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjambe dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam Non PNS dengan melaksanakan program-program khusus. Dalam pelaksanaan program-program itu, terjadi hambatan-hambatan di lapangan. Sebagaimana hasil wawancara dengan subyek MI:

*"Kinerja penyuluh bisa dianggap telah mencapai tingkat maksimal dalam menjalankan perannya meskipun banyak hambatan. Tradisi Masyarakat, Pendidikan mereka yang lemah, membuat penyuluh kesulitan."*⁷⁴

Hambatan atau kendala yang didapati dalam Upaya pencegahan pernikahan dini oleh Penyuluh Agama Islam non-PNS di KUA kecamatan Sumberjambe meliputi dua hambatan, yaitu hambatan di internal KUA dan hambatan di eksternal KUA itu sendiri.

Pertama, hambatan di internal KUA disebabkan oleh seringnya dilakukan pergantian antar waktu (PAW) penyuluh agama Islam non-PNS TUSI Keluarga Sakinah. Pergantian antar waktu (PAW) ialah pergantian petugas penyuluh agama Islam non-PNS dalam kurun waktu tertentu.

*"Penyuluh tidak terlalu maksimal karena seringnya PAW. PAW itu pergantian antar waktu. Di KUA, itu sering ada penyuluh yang mengundurkan diri, saya tidak tau kenapa. Beda orang kan pasti beda program, beda acara, jadi itu yang jadi hambatan, baru beberapa bulan sudah ganti petugas baru."*⁷⁵

⁷⁴ Wawancara dengan MI, pada tanggal 02 Februari 2023

⁷⁵ Wawancara dengan LG, pada tanggal 23 Februari 2023

Sedangkan hambatan yang berasal dari eksternal KUA lebih kompleks lagi. Di antaranya yaitu:

a. Tradisi di masyarakat

Tradisi di masyarakat kecamatan Sumberjambe sangat kental dan masih mempertahankan aspek-aspek budaya lokalnya yang belum terpengaruh oleh budaya dari luar. Meskipun begitu, tidak dapat diabaikan bahwa kemungkinan adanya perubahan dalam tradisi ini seiring berjalannya waktu tetap terbuka.

Di antara kebiasaan lama Masyarakat yang tetap melekat hingga kini adalah kebiasaan menikahkan putra-putrinya yang sebenarnya belum cukup dari segi umur. Kebiasaan ini terus tersosialisasikan dari satu generasi ke generasi lainnya sehingga tetap kental dalam tradisi masyarakat. Sebagaimana hasil

wawancara dengan subyek A:

“Ada istilah ‘tutup buku mukka’ terop. Ini maksudnya, anak-anak berhenti sekolah langsung menikah. Anak-anak ini problemnya kadang di orang tua. Kesulitan ekonomi orang tua kadang bahkan gak sanggup melanjutkan sekolah anaknya, meski ke SMA. Anak-anak gak sekolah ada, kalau ada yang lamar pas dinikahkan. Ini sudah biasa di desa-desa. Kebanyakan orang tua ingin segera lepas anak untuk menikah karena alasan ekonomi juga.”⁷⁶

Ada banyak masyarakat yang menikahkan putra-putrinya meskipun anak-anak tersebut masih belum memiliki umur yang cukup. Di beberapa desa banyak terlihat perempuan berumur di

⁷⁶ Wawancara dengan A, pada tanggal 25 Februari 2023.

bawah 19 tahun sudah menggondong anak dan melakukan aktivitas pekerjaan rumah tangga di lingkungan rumah mereka.⁷⁷

Hal tersebut di Kecamatan Sumberjambe sudah menjadi kelumrahan dan tercerminkan dari pendapat masyarakat yang mengatakan bahwa perempuan berumur 19 tahun dianggap sebagai perawan tua, dan timbul rasa khawatir terkait ketidakmampuan untuk menemukan pasangan. Ini menjadi salah satu faktor yang mendorong masyarakat untuk berlomba-lomba mengawinkan anak-anak mereka meskipun masih berusia muda.

Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan subyek LG yang menyatakan bahwa:

“Mindset lingkungan di sini. Itu kalau perempuan umur 19 tahun, sudah dianggap perawan tua. E kaphenta tak paju lakeh. Ya namanya pendidikannya lemah, kebanyakan lulusan SD SMP, jadi banyak yang nikah bawah umur. Banyak perempuan masih kecil sebenarnya sudah punya anak.”⁷⁸

Cara berpikir yang demikian menjadi salah satu alasan kuat mengakarnya tradisi pernikahan dini di lingkungan Masyarakat Sumberjambe. Hal tersebut tentu saja juga dipengaruhi oleh kebiasaan yang sudah lama terlaksana, lebih-lebih karena kurangnya Pendidikan masyarakat. Pada akhirnya, hal tersebut terus terlaksana bahkan tersosialisasikan sehingga juga terbentuk dalam pemikiran para generasi yang baru.

⁷⁷ Hasil observasi di desa Sumberpakem pada tanggal 06 Februari 2023

⁷⁸ Wawancara dengan LG, pada tanggal 23 Februari 2023

Selain itu, tradisi di masyarakat mengakui bahwa jika seseorang belum mencapai usia yang matang namun sangat ingin menikah atau menginginkan anak mereka menikah pada usia dini, orang tua cenderung mencari bantuan dari individu yang memiliki pengetahuan dalam mengurus dispensasi melalui pengadilan agama. Hal ini berdasarkan cerita yang disampaikan subyek RS pada saat wawancara:

“Dulu pacaran pas SMP, sama-sama suka. Setelah lulus, suami saya yang sekarang ini mau minta nikah. Saya kan bingung, bilang ke orang tua. Kata orang tua gakpapa. Tapi waktu mau dinaikkan ke KUA, ternyata tak cukup umurnya katanya. Karena tidak cukup umur, ngajukan dispensasi ke pengadilan biar diizinkan untuk menikahh.”⁷⁹

Hal serupa disampaikan oleh subyek H dalam wawancara, bahwa keluarga calon pengantin yang hendak menikah namun umurnya tidak mencukupi syarat terkadang menekan agar diberikan keringanan dan melangsungkan pernikahan.

“tradisi Masyarakat itu kuat kalau soal agama. Dan anak yang sudah tunangah biasanya main tellas ketika hari raya. Main tellas itu boncengan naik motor, main ke rumah saudara, kalau tidak disahkan, dosa. Orang tua juga dapat dosanya. Karena itu dinikahkan meski masih sekolah. Lulus sekolah ga lanjut lagi, pas dinaikkan ke KUA pernikahannya.”⁸⁰

⁷⁹ Wawancara dengan A, pada tanggal 03 Februari 2023

⁸⁰ Wawancara dengan LG, pada tanggal 23 Februari 2023

b. Pendidikan

Pendidikan memainkan peran krusial dalam mempengaruhi keputusan individu terkait pernikahan, terutama dalam mengurangi pernikahan dini. Pernikahan dini, yang sering kali melibatkan individu yang belum matang secara fisik, emosional, dan psikologis, dapat memiliki dampak yang merugikan. Sebagaimana hasil wawancara dengan subyek CHA, yaitu:

“Kami bekerja sama dengan KB, Puskesmas, pemerintahan desa dan pihak-pihak terkait dalam pembinaan dan advokasi pernikahan dini. Namun terkadang kultur masyarakat yang sudah melekat, juga pendidikan orang tua yang lemah menjadi hambatan besar dalam pencegahan pernikahan dini.”⁸¹

Secara umum, bukan hanya Pendidikan anak saja yang menyebabkan terjadinya peluang pernikahan dini, bahkan lebih jauh Pendidikan orang tua sangatlah berperan. Mengapa demikian, sebab nyaris keputusan terbesar dari keputusan menikah bersumber dari keputusan orang tua. Ketika pendidikan orang tua lemah, maka kemungkinan untuk menikahkan anaknya meskipun masih berumur di bawah 19 tahun semakin besar.

Hal ini juga dikuatkan oleh hasil wawancara dengan subyek LG, bahwa orang tua punya andil besar dalam keputusan menikahkan putra-putrinya:

“Faktor yang jadi sebab pernikahan bawah umur yaitu, pendidikan. Pendidikan anak contohnya, anak perempuan yang sudah tidak sekolah akan segera dinikahkan. Kalau anak laki, kalau sudah punya pekerjaan, akan disuruh untuk segera

⁸¹ Wawancara dengan CHA pada 08 September 2023.

menikah juga. Banyak dari orang tua menikahkan anaknya yang di bawah umur karena gak paham resikonya. Kebanyakan, itu berasal dari pengalaman sendiri, mereka dulu dinikahkan orang tuanya saat masih muda juga.”⁸²

Bersasarkan onservasi peneliti, subyek LG menyampaikan jawaban tersebut dengan nada yang lugas, ramah, dengan ekspresi yang meyakinkan. Subyek LG lalu melanjutkan sebagaimana hasil wawancara:

“Pendidikan orang tua rata-rata masih lemah, jarang yang memberi motivasi belajar untuk misalnya melanjutkan kuliah, alasannya juga persoalan ekonomi. Kuliah kan mahal, banyak biayanya, rata-rata anak-anak mereka sudah tidak ada motivasi lanjut karena melihat kemampuan ekonomi orang tua. Ujung-ujungnya menikah di usia yang masih rentan.”⁸³

Dalam upaya mencegah pernikahan dini, peran orang tua memiliki peran yang sangat penting dan signifikan. Orang tua adalah figur yang berpengaruh dalam kehidupan anak-anak mereka, dan mereka memiliki tanggung jawab untuk membimbing dan memberikan dukungan yang diperlukan agar anak-anak dapat membuat keputusan yang bijaksana tentang pernikahan. Namun hal tersebut terkendala oleh Pendidikan yang lemah. Sebagaimana hasil wawancara dengan subyek LG:

“Kendala utama orang tua ya memang Pendidikan dan ekonomi. Tapi tak semua pernikahan dini karena orang tua, ada yang memang sudah buru-buru karena sudah berhenti sekolah, ada pula yang karena hamil di luar nikah”⁸⁴

⁸² Wawancara dengan LG, pada tanggal 23 Februari 2023

⁸³ Wawancara dengan H, pada tanggal 10 Februari 2023

⁸⁴ Wawancara dengan LG, pada tanggal 23 Februari 2023

Orang tua seharusnya menjalankan tanggung jawab untuk memberikan informasi yang akurat dan komprehensif tentang risiko dan konsekuensi pernikahan dini. Ini termasuk mendiskusikan implikasi kesehatan, sosial, ekonomi, dan psikologis dari pernikahan pada usia yang terlalu muda. Melalui komunikasi terbuka, orang tua dapat membantu anak-anak memahami bahwa pernikahan adalah komitmen serius yang memerlukan kesiapan fisik, mental, dan emosional yang matang.

Namun, dalam beberapa kasus, masih banyak orang tua yang salah kaprah tentang pernikahan dini. Beberapa mungkin menganggapnya sebagai tradisi atau norma yang harus diikuti tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk pendidikan dan advokasi yang lebih luas kepada orang tua tentang pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang.

“Nikah muda dianggap biasa. Sebab sejak dulu, mereka yang menjadi orang tua sekarang, juga menikah di usia dini. Dan mereka bilang yang mereka lakukan itu tidak masalah. Jadi ketika mau nikahkan anaknya, mereka contohkan pernikahan mereka sendiri waktu dulu”⁸⁵

Di satu sisi, peran orang tua dalam pencegahan pernikahan dini memiliki dampak yang signifikan. Orang tua dapat memberikan arahan, dukungan, dan pendidikan yang tepat, dan orang tua dapat membantu anak-anak mereka membuat keputusan yang lebih bijaksana

⁸⁵ Wawancara dengan LG, pada tanggal 23 Februari 2023

tentang pernikahan, mendorong mereka untuk mengejar pendidikan dan pengembangan pribadi yang lebih matang sebelum memasuki komitmen pernikahan. Namun di sisi lain, orang tua juga dapat memberi keputusan untuk menikahkan anaknya meskipun Seperti yang terekam dalam wawancara dengan subyek H:

“Orang tua terkadang merasa tenang jika anak sudah menikah semua, akan tetapi mereka tidak sadar jika pernikahan itu akan menimbulkan masalah yang baru. Sementara si anak masih belum siap mental. Keadaan ekonomi yang gak stabil, jadi alasan kuat menikahkan anak perempuannya”⁸⁶

c. Media Sosial

Pengaruh media sosial dalam konteks pernikahan dini memang merupakan aspek yang kompleks dan memiliki dampak yang beragam. Media sosial memiliki potensi untuk memengaruhi pandangan individu terhadap pernikahan, hubungan, dan juga dapat memfasilitasi interaksi sosial yang lebih luas. Namun, untuk memahami bahwa dampak media sosial tergantung pada bagaimana individu menggunakannya, serta bagaimana konten dan interaksi di dalamnya mempengaruhi pola pikir dan keputusan individu.

Hasil wawancara dengan LG, menyebutkan bahwa banyak yang pasangan yang mau menikah dini memang sudah kenal di media sosial:

“Kebanyakan dari pasangan yang menikah di usia dini bukan karena perjodohan, tapi karena sudah saling mengenal dan menyukai sejak berkenalan lewat HP. Dari itu kemudian

⁸⁶ Wawancara dengan H, pada tanggal 10 Februari 2023.

mereka bertunangan, kebiasaan di pedesaan, orang tunangan itu langsung dinikahkan secara sirri, agar bisa menghindari dosa ketika misalnya berboncengan atau bertemu ”⁸⁷

Ada beberapa kasus yang menunjukkan bahwa orang tua banyak yang tidak mengetahui bahwa anaknya memiliki hubungan asmara dengan orang lain. Hingga pada akhirnya tiba-tiba sang anak meminta untuk segera bertunangan dan dinikahkan *sirri*. Sebagaimana wawancara yang menyatakan:

“Cukup lama berkenalan lewat HP, lama-lama pihak laki-laki meminta pihak Perempuan untuk bertunangan. Padahal umur calon suami masih belum cukup, hingga akhirnya perlu menunggu umurnya sampai.”⁸⁸

Dalam menghadapi pengaruh media sosial terhadap pernikahan dini, pendidikan yang komprehensif tentang aspek-aspek resiko pernikahan dini sangatlah penting. Edukasi yang berfokus pada kesadaran, penilaian yang bijak, dan kemampuan mengelola tekanan sosial dapat membantu individu membuat keputusan yang lebih baik tentang pernikahan, berdasarkan kesiapan yang matang serta harapan-harapan yang realistis terhadap hubungan tersebut.

C. Pembahasan Temuan

1. Upaya Penyuluh Agama Islam Non-PNS dalam Meminimalkan Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember

⁸⁷ Wawancara dengan LG, pada tanggal 23 Februari 2023

⁸⁸ Wawancara dengan RS pada tanggal 03 Februari 2023.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis bahwa upaya yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam Non PNS di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjambe mengenai minimalisasi pernikahan dini, ditemukan beberapa hal yang dijadikan sebagai program.

Sebagaimana tugas dan fungsi yang diemban oleh Penyuluh Agama Islam Non PNS KUA Sumberjambe, mereka menjalankan prinsip edukasi informasi, advokasi, dan bersinergi dengan lintas sektoral, dan itu selaras dengan trilogi fungsi penyuluh yaitu fungsi informatif edukatif, fungsi konsultatif, dan fungsi advokatif.

Di antara program Penyuluh agama Islam non-PNS dalam Upaya meminimalkan pernikahan dini di Sumberjambe tersebut ialah sebagai berikut:

a. Penyuluhan kepada kelompok Binaan

Penyuluh Agama Islam non PNS melakukan pembinaan kepada anggota kelompok binaan yang mereka bentuk. Sebagaimana yang tertuang dalam surat keputusan Kementerian Agama seksi Bimas Islam tahun 2017, bahwa salah satu kewajiban penyuluh dari seluruh tugas dan fungsinya masing-masing, termasuk tugas dan fungsi (TUSI) Keluarga Sakinah, ialah wajib memiliki dua kelompok binaan dengan aturan, kelompok binaan yang terdapat di desa minimal 10 orang, dan kelompok binaan yang ada di Kota minimal 15 anggota.⁸⁹

⁸⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Penyuluh Agama Islam Non PNS* (SK Kemenag Bimas Islam 2017), 2

Berdasarkan observasi yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa Penyuluh Agama Islam Non-PNS TUSI Keluarga Sakinah di Lingkungan KUA Sumberjambe telah mempunyai kelompok binaan sesuai dengan jumlah minimum yang ditetapkan Kementerian Agama seksi Bimas Islam.

Diketahui bahwa Penyuluh Agama Islam Non PNS KUA Sumberjambe memiliki dua kelompok binaan yang masing-masing berjumlah 15 orang dan 21 orang. Pembinaan kepada kelompok tersebut dilakukan secara intensif, yaitu satu kali dalam seminggu, sehingga total pertemuan dari dua kelompok menjadi 2 kali pertemuan dalam seminggu.

Kelompok binaan yang dimiliki penyuluh ini ternyata adalah kelompok majelis pengajian atau *jam'iyah* yang notabene orientasinya kepada keagamaan. Namun ini juga masih dalam rumpun pengertian dari Penyuluh Agama Islam, bahwa Penyuluh Agama Islam Non PNS adalah seorang petugas di wilayah kecamatan yang diamanahi tugas untuk memberikan bimbingan keagamaan.⁹⁰

Dalam pengajian tersebut Penyuluh Agama Islam Non-PNS memberikan materi tentang pernikahan dini dan resiko serta hal-hal yang berkaitan dengannya. Selain itu, dalam pengajian juga diselipkan bagaimana membangun rumah tangga yang baik, solusi atas permasalahan sesuai dengan anjuran ajara Islam, dan juga membangun

⁹⁰ Hilmi M, *Oprasional Penyuluh Agama*, (Jakarta: Departemen Agama, 1997), 7

kesadaran dengan memberikan edukasi informasi mengenai pernikahan dini. Hal ini sesuai dengan pernyataan Hilmi M bahwa tugas Penyuluh Agama Islam Non-PNS adalah memberikan penyuluhan dan pembinaan keagamaan kepada masyarakat.⁹¹

b. Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi menjadi program yang penting juga dalam pelaksanaan upaya minimalisasi pernikahan dini di Kecamatan Sumberjambe. Sosialisasi ini tidak hanya dilakukan kepada kelompok binaan saja, namun juga kepada beberapa lembaga misalnya lembaga Pendidikan dan lembaga Kesehatan misalnya ke sekolah dan Posyandu.

Salah satu lembaga yang bekerjasama dalam mensosialisasikan program penyuluh adalah lembaga pendidikan, lembaga kesehatan dan Kepolisian Sektor Kecamatan. Kegiatan sosialisasi ini merupakan implementasi fungsi informatif dan edukatif, serta fungsi advokatif yang diemban oleh Penyuluh Agama Islam sebagaimana diamanahkan dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 574 tahun 1999 dan nomor 178 tahun 1999 tentang jabatan fungsional penyuluh agama.⁹² Namun sebagaimana hasil observasi yang dilakukan diperoleh data bahwa Penyuluh hanya melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang bahaya pernikahan dini hanya ke sekolah MA Baitul Azhar Sumberpakem.

⁹¹ Hilmi M, 8

⁹² Hilmi M, 8

Diharapkan kedepannya Penyuluh agama Islam Non-PNS dapat melaksanakan program kerjanya lebih menyeluruh bahkan dapat dilakukan secara lintas sektoral. Sebab kegiatan sosialisasi adalah bagian dari memberikan edukasi informasi, dan sebagai sebuah wadah konsultatif bagi setiap anggota yang ingin berkonsultasi pada penyuluh.⁹³

c. Sinergitas dengan Lintas Sektoral

Penyuluh dalam memaksimalkan upaya penanganan pernikahan dini melakukan sinergi dengan *stake holder* terkait dan saling memberi dukungan satu sama lain dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Hal ini sesuai dengan pendapat Boyd (2004), bahwasanya bersinergi dengan dengan *stake holder* terkait merupakan sebuah keahlian pengelolaan strategi penyuluhan.⁹⁴

Salah satu bentuk sinergi penyuluh, ialah melakukan pendekatan langsung kepada modin di setiap desa kecamatan Sumberjambe dengan memberikan arahan kepada orang tua agar tidak mengizinkan anaknya untuk menikah di bawah umur. Tindakan ini merupakan salah satu strategi penyuluhan untuk mengurangi pernikahan dini di Kecamatan Sumberjambe. Langkah ini bertujuan untuk memberikan panduan jelas kepada pihak yang terlibat dalam proses pernikahan, sehingga praktik pernikahan di bawah umur dapat ditekan secara efektif.

⁹³ Firman Nugraha, *Penyuluhan di Era Digital*, 25

⁹⁴ Kementrian Agama RI, *Naskah Akademik Bagi Penyuluh Agama* (), 23

Selain itu, penghulu dan modin desa melaksanakan perannya dalam sosialisasi mengenai pentingnya menikah pada usia yang ditentukan oleh pemerintah. Melalui kegiatan seperti pengajian pernikahan dan acara keagamaan, mereka membantu menyampaikan pesan tentang pentingnya menunda pernikahan.

Kolaborasi antara modin, Penyuluh, dan kepala KUA di setiap desa sangat penting. Dengan upaya ini, diharapkan kesadaran masyarakat tentang pernikahan dini dapat ditingkatkan, dan pentingnya menjalani pernikahan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

2. Hambatan Penyuluh Agama Islam Non-PNS dalam Meminimalkan Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember

Kepala KUA Sumberjambe mencatat bahwa penyuluh agama non-PNS telah berupaya aktif dalam meminimalkan pernikahan dini melalui sosialisasi dan edukasi di masyarakat. Namun, terdapat tantangan dan hambatan yang dialami oleh Penyuluh Agama Islam Non- PNS, sebagai berikut:

a. Tradisi

Penyuluh Agama Islam Non-PNS yang berupaya meminimalkan pernikahan dini di KUA Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, menghadapi beberapa hambatan, yang pertama terkait tradisi dalam masyarakat desa, seperti pandangan bahwa perempuan setelah lulus SMP menjadi

beban besar bagi orang tua, dapat mempengaruhi keputusan pernikahan dini. Selain itu, budaya yang salah menafsirkan tindakan tunangan sebagai tindakan yang sah juga berperan dalam memicu pernikahan dini.

Di samping itu, praktik tradisional seperti main lebaran dengan tunangan membuka peluang terjadinya pernikahan dini, sebab masyarakat terbiasa menikah *sirri* anak-anak mereka ketika bertunangan. Hal ini diperkuat oleh teori yang ditulis oleh Syahrul Mustofa, bahwa budaya masyarakat memberikan peranan yang menyebabkan seorang anak dinikahkan di usia dini. Kebiasaan ini ada karena untuk menjaga kehormatan keluarga, karena di Kecamatan Sumberjambe banyak anggapan bahwa anak perempuan umur 19 tahun sudah dianggap perawan

tua.⁹⁵

Selain itu, ketidaktahuan akan keuntungan dan kerugian media sosial serta dampaknya yang signifikan terhadap pernikahan dini juga menjadi kendala. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan dalam mencegah pernikahan dini tidak hanya berasal dari faktor sosial-ekonomi namun juga budaya.

Dalam analisis yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Sumberjambe terkait upaya Penyuluh Agama Non PNS dalam meminimalkan pernikahan dini, terungkap bahwa tradisi

⁹⁵ Syahrul Mustofa, *Hukum Pernikahan Dini*, 117

menikahkan anak di usia dini cukup berkaitan dengan teori Sayuti Thalib tentang pernikahan yang dapat dilihat tiga sisi, yaitu pernikahan dalam sisi agama, hukum, dan sosial.⁹⁶

Pertama, terdapat pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat yang hanya sah menurut agama, yaitu nikah *sirri*. Nikah ini merupakan nikah diam-diam yang tidak diketahui oleh orang banyak dan hanya diketahui oleh pihak keluarga saja, dan ini sah menurut agama.

Pernikahan model ini dimasyarakat dilangsungkan untuk mencegah terjadinya kemaksiatan dan dosa. Karena apabila bertunangan, tradisi di desa itu ada tradisi silaturahmi keluarga ketika hari raya dengan berboncengan. Dengan kata lain, apabila tidak dinikahkan secara *sirri*, maka akan timbul dosa dan fitnah.⁹⁷

Kedua, dari sisi hukum, pernikahan yang dilakukan tanpa didaftarkan ke Kantor urusan agama tidak dianggap sah secara hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah secara hukum jika dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹⁸

Ketiga, segi sudut pandang sosial, orang menikah dianggap telah naik satu tingkat lebih tinggi dari orang yang

⁹⁶ Sayuti Thalib dalam Syahrul Mustofa, *Hukum Keluarga di Indonesia*, 24-25

⁹⁷ Hasil wawancara dengan LG, pada 23 Februari 2023

⁹⁸ Lihat dalam Undang-Undang Pernikahan Republik Indonesia Tahun 1974

belum menikah. Kenaikan ini berdasarkan hasil observasi bawa anak yang belum menikah cenderung membebani orang tua dalam hal ekonomi. Namun orang yang telah menikah sudah dapat untuk menjalani hidup mandiri tanpa membebani orang tua.⁹⁹

b. Pendidikan

Banyaknya pernikahan dini di Kecamatan Sumberjambe berdasarkan penelitian yang dilakukan memperoleh data bahwa salah satu faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini adalah lemahnya Pendidikan. Penelitian ini menemukan data bahwa kebanyakan dari para pengantin yang menikah pada umur yang belum sampai mayoritas sudah berhenti sekolah dimasa sekolah menengah.

Lemahnya Pendidikan anak dan orang tua sama-sama memiliki pengaruh yang besar. Anak-anak yang sudah putus sekolah, bisa karena sudah dijodohkan maupun yang tidak memiliki biaya untuk melanjutkan Pendidikan. Sebab terputus pendidikannya, maka menjadikan seseorang, terutama perempuan, diminta untuk segera menikah.¹⁰⁰

Hal ini juga disebabkan oleh beberapa orang tua yang sudah memiliki kesulitan secara ekonomi. Akhirnya mereka memutuskan untuk menikahkan anak mereka agar dapat sedikit

⁹⁹ Hasil wawancara dengan LG, pada 23 Februari 2023

¹⁰⁰ Hasil Wawancara dengan LG, pada 23 Februari 2023

terkurangi beban yang ada pada orang tua. Bahkan dalam kasus ini, orang tua memiliki andil pengaruh yang lebih besar dari pada anaknya sendiri dalam memutuskan pernikahan.¹⁰¹

Ketika orang tua memutuskan untuk menikahkan anaknya secara resmi ke KUA meskipun umurnya belum memenuhi syarat yang ditentukan pemerintah, mereka akan menekan pihak KUA untuk mengizinkan rencana pernikahan tersebut.

Dalam beberapa kasus ditemukan bahwa pasangan pengantin bahkan mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama jika mereka betul-betul tak bisa mempertimbangkan untuk menunggu umurnya cukup.¹⁰²

Dalam menghadapi tantangan ini, salah satu strategi yang dipakai oleh penyuluh adalah bekerja sama dengan para modin setiap desa untuk memverifikasi usia calon pengantin sebelum menikah. Jika usia calon pengantin di bawah 19 tahun, maka modin akan menolak permintaan surat perizinan pencatatan pernikahan tersebut dan mengedukasi mereka tentang bahaya pernikahan dini.¹⁰³

Pernikahan dini memiliki potensi risiko yang meluas, meskipun menurut Syahrul Mustofa pernikahan dini dipandang sebagai lanjutan tradisi dan nilai-nilai terdahulu, namun dampak

¹⁰¹ Hasil Wawancara dengan LG, pada 23 Februari 2023

¹⁰² Hasil Wawancara dengan LG, pada 23 Februari 2023

¹⁰³ Hasil Wawancara dengan subyek LG, pada 23 Februari 2023

negatifnya sangat signifikan, terutama bagi perempuan, seperti kesiapan alat reproduksi saat melahirkan, maupun kondisi Kesehatan anak setelah melahirkan.¹⁰⁴

c. Media Sosial

Selain itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemukan data bahwa beberapa kasus pernikahan dini di Kecamatan Sumberjambe terjadi bukan karena perijodohan, namun karena sudah saling mengenal dan berpacaran via media sosial pribadi mereka.¹⁰⁵

Sebagaimana diketahui, bahwa media sosial menjadi salah satu platform besar yang memiliki dua sisi mata pedang. Sebagai alat efektif untuk menyebarkan kebaikan, namun di sisi lain efektif juga menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, yang dalam hal ini termasuk potensi terjadinya pernikahan dini. Bahkan, jarang orang tua yang tahu bahwa anaknya sedang menjalani hubungan asmara dengan orang lain di media sosial.¹⁰⁶

Media sosial ini dapat menjadi penyebab yang signifikan dalam membantu orang menentukan untuk memilih menikah pada usia dini atau tidak. Ditemukan bahwa beberapa kasus pernikahan dini disebabkan oleh pacarana yang sudah terjalin lama via media sosial. Bahkan kebanyakan kasus pernikahan dini bukan karena perijodohan, namun permintaan mereka sendiri terhadap orang

¹⁰⁴ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, 117

¹⁰⁵ Hasil Wawancara dengan subyek H, pada 23 Februari 2023

¹⁰⁶ Hafidz Muftisary, *Dakwah di Media Sosial* (Tanpa Kota: Intera, 2021)

tuanya agar dinikahkan. Hal ini diperkuat oleh pendapat Noor Kasiani, bahwa akibat pengaruh modernisasi, terjadi perubahan nilai, yaitu semakin bebasnya hubungan antar pria dan wanita sehingga memunculkan peluang besar terjadinya pernikahan dini.¹⁰⁷

Pada akhirnya, dengan perantara media sosial, terjadilah pernikahan dini yang kemudian berdasarkan hasil observasi, terjadi banyak hal ketika sudah menikah. Seperti halnya kesiapan secara fisik dan mental, kesiapan ekonomi, yang ujung-ujungnya terjadi permasalahan yang mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, bahkan hingga terjadi perceraian.

Oleh sebab itu, media sosial sebagai sebuah wadah interaksi, juga tergolong memberikan dampak dan memberi pertimbangan keputusan apakah seorang pasangan akan melangsungkan pernikahan meskipun umur calon pengantin sedang belum mencukupi.

¹⁰⁷ Noor Kasiani dalam Fibrianti, *Pernikahan Dini dan Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Malang: Ahlimedia Press, 2020), 36

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di KUA Sumberjambe tentang Upaya Penyuluh Agama Islam Non PNS Dalam meminimalkan Pernikahan Dini Di KUA Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember dapat disimpulkan bahwa:

1. Upaya Penyuluh Agama Islam Non-PNS dalam Meminimalkan Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember ialah dengan melakukan tiga hal sesuai dengan trilogi fungsi penyuluh (informatif edukatif, konsultatif dan advokatif), yaitu pertama: Melakukan penyuluhan terhadap kelompok binaan. Kedua: Melakukan sosialisasi terhadap institusi yang berkaitan dengan pernikahan halnya ke Lembaga pendidikan. Ketiga, melaksanakan sinergi dan kolaborasi antar sektor yang terkait untuk meminimalisasi pernikahan dini di KUA Kecamatan Sumberjambe.
2. Hambatan yang dihadapi oleh Penyuluh Agama Islam Non-PNS di lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjambe meliputi hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal disebabkan oleh pergantian antar waktu (PAW). Sedangkan hambatan eksternal meliputi tradisi kultural, lemahnya pendidikan, dan media sosial.

B. Saran

1. Bagi Calon Pengantin

Diharapkan agar mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bisa terjadi apabila melaksanakan pernikahan pada umur yang belum mencukupi. Oleh karena itu, perlu melakukan konsultasi ke Penyuluh Agama Islam Non PNS di Lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember.

2. Kepada Penyuluh Agama Islam Non PNS

Diharapkan lebih maksimal dalam melaksanakan trilogi fungsi Penyuluh agama Islam Non PNS. Dengan mengimplementasikan trilogi tersebut, tentu pelaksanaan program untuk meminimalkan pernikahan dini di Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjambe dapat lebih maksimal lagi.

3. Untuk Peneliti Selanjutnya

Penelitian dengan tema upaya meminimalkan pernikahan dini yang penulis paparkan pada skripsi ini tidaklah sempurna. Baik kiranya apabila terdapat peneliti yang ingin melakukan riset dengan tema serupa agar lebih akurat dan efektif dalam penggalan data, akurasi, serta maksimalisasi pemaparan data agar bisa memberikan pemahaman yang lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Salam, Metode Penelitian Kualitatif (Pasaman Barat: CV. Axka Pustaka, 2023)
- Akhmad Dzul Fauzi, Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengurangi Tingkat Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang , (Makassar : Skripsi Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah, 2021)
- Alfaiz, dkk, Pengantar Bimbingan Dan Konseling (Yogyakarta: Deepublish, 2023)
- Amirulloh, Analisis Pengembangan Kompetensi Penyuluh Agama Pada Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama (Tangerang Selatan: Penerbit YPM, 2016)
- Catur Yunianto, Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan (Bandung: Nusa Media, 2018)
- Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember 2020.
- Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember 2021.
- Dokumentasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjambe Tahun 2022.
- Dokumentasi, Kantor Urusan Agama (KUA) Sumberjambe 2020
- Dudung Abdul Rahman, Menjadi Penyuluh Agama Profesional (Bandung; Lekkass, 2018)
- Dwinanda Candra Wijaya, “Peranan Kua dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Tahun 2019-2020” (Jember: Skripsi UIN KHAS Jember, 2021)
- Erma Fatmawati, Sosio-Antropologi Pernikahan Dini (Yogyakarta, Pustaka Ilmu, 2020)
- Firman Nugraha, dkk, Penyuluhan di Era Digital (Bandung: Lekkass, 2021)
- Hanafi Arief, Pengantar Hukum Indonesia (Yogyakarta: LKiS, 2016)
- Hilmi M, Oprasional Penyuluh Agama, (Jakarta: Departemen Agama, 1997)

<https://kemenag.go.id/artikel/sejarah>

<https://www.unpad.ac.id/2023/03/hari-perempuan-internasional-fakta-tingginya-pernikahan-dini-dan-dorongan-untuk-terus-berkarya/>

Indri Novita Sari S, “Peran Pemerintah dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta Pada Tahun 2017-2019” (Yogyakarta: Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020)

J. R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Grasindo, 2010)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online

Kementerian Agama Republik Indonesia, Panduan Penyuluh Agama, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Dan Urusan Haji, 1987)

Kementerian Agama Republik Indonesia, Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Proyek Bimbingan dan Dakwah Agama Islam Pusat, 2001)

Kementrian Agama Republik Indonesia, Pedoman Penyuluh Agama Islam Non PNS (SK Kemenag Bimas Islam 2017)

Kementrian Agama Republik Indonesia, Predoman Penyuluh Agama Islam Non PNS (SK Kemenag Bimas Islam 2017)

Kementrian Agama Republik Indonesia, Predoman Penyuluh Agama Islam Non PNS (SK Kemenag Bimas Islam 2017)

Kermuji, Nofan Andrian Usmani Putra, Peran Penyuluh Agama Islam Non PNS Bidang Perkawinan dalam Upaya Membina Keluarga Sakinah, (The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol I, No. 2, Oktober, 2020)

Kumedi Jafar, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta, IKAPI, 2021)

Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemahan Al-Quran, 1973)

Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2017)

Mardi Candra, Aspek Perlindungan Anak Indonesia (Jakarta: Kencana, 2018)

Masrukhin, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Media Ilmu Press, 2014)

Muhammad Ardhi Wildan, “Efektifitas Peran Modin dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Puger Kabupaten Jember” (Jember; Skripsi UIN KHAs Jember, 2021)

Muhammad Risqi Rosidi “Strategi KUA Pekalongan dalam Mengatasi Pernikahan Dini Perspektif Undang-Undang No.16 Tahun 2019 (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Selatan tahun 2020)” (Semarang, Skripsi UIN Walisongo, 2021)

Noor Kasiani dalam Fibrianti, Pernikahan Dini dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Malang: Ahlimedia Press, 2020)

Noorkasiani, dkk, Sosiologi Keperawatan (Jakarta: IAPI, 2009)

Rita Kumala Sari, Metodologi Penelitian Pendidikan (Banten: PT Sada Kurnia, 2023)

Rosramadhana Nasution, Ketertindasaan Perempuan dalam Tradisi Kawin Anom (Jakarta: Yayasan Obor Pustaka, 2016)

Siti Rahmi, Komunikasi Interpersonal dan Hubungannya Dalam Konseling (Yogyakarta: IKAPI, 2021)

Sonafist, Estimasi Hakim dalam Penetapan Istbat Nikah (Pekalongan: Penerbit NEM, 2023)

Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan RD (Bandung: Alfabeta, 2017)

Syahrul Mustofa, Hukum Pencegahan Pernikahan Dini (Bogor: Guepedia, 2019)

T.F Carney, Content analysis A Tecnique For Systematic Nfrence From Communications (London, B. T. Batsford LTD, 1972)

Tim penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: IAIN Jember Press, 2019), 56.

Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: IAIN Jember press, 2019)

Ulfiiah, Jamaluddin, Bimbingan Dan Konseling: Teori dan Praktik (Jakarta: Kencana, 2022)

Umrati, Hengki Wijaya, Analisis Data Kulitatif, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), 80

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

PERNYATAAN KEASLIAAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : IMAM HANAFI
NIM : D20193011
Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah
Intitusi : Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa skripsi ini berjudul Upaya Penyuluh Agama Non PNS dalam Menimalisir Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember, adalah benar - benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebut sumbernya. Apabila terdapat kesalahan di dalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 09 Mei 2023





IMAM HANAFI
NIM : D20193011

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODOLOGI PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
<p>Upaya Penyuluh Non-PNS dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember</p>	<p>1. Upaya Penyuluh Non-PNS</p>	<p>1. Strategi penyuluh non-PNS 2. Hambatan Penyuluh Non PNS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Merencanakan program penyuluh agama non-PNS • Menyusun program Penyuluh non-PNS • Mengimplementasikan program • Tradisi Masyarakat • Pendidikan • Sinergitas antar sektor 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala KUA, Penyuluh • Kepala KUA, penyuluh, modin, masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis Penelitian: Kualitatif Lapangan (field riset) • Teknik Pengumpulan data: Observasi, wawancara, dokumentasi • Analisis data: content analisis • Keabsahan data: Trianggulasi sumber 	<p>1. Bagaimana upaya penyuluh agama non PNS dalam meminimalisir pernikahan dini di KUA Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember?</p> <p>2. Apa saja hambatan yang di hadapi penyuluh agama non PNS dalam meminimalisir pernikahan dini di KUA Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember?</p>

JURNAL KEGIATAN

PENELITIAN PERNIKAHAN DINI DI KUA SUMBERJAMBE

NO	Hari/Tanggal	Kegiatan	Tanda Tangan
1	Jum'at, 20 Januari 2023	Mengantarkan surat penelitian ke KUA	 AHMADI ABIDIN.....
2	25-27 Januari 2023	Perkenalan kepada seluruh staf KUA	 Dr. H. MUHAMMAD IZUDIN, S.Ag., M.HI
3	Kamis, 02 Februari 2023	Permohonan secara lisan untuk turun ke desa cumedak dan desa gunung malang	
4	02 - 10 Februari 2023	Wawancara dengan penyuluh, modin, dan narasumber yang melakukan pernikahan dini. 2x wawancara	
5	15 Februari 2023	Melakukan sosialisasi tentang pernikahan dini di MA Baitul Azhar sumberpakem	 Saizeh
6	20 Februari 2023	Pengambilan surat selesai penelitian	 Dr. H. MUHAMMAD IZUDIN, S.Ag., M.HI

Jember, 20 februari 2023
KIAI HAJI MUHAMMAD SIDDIQ
KUA SUMBERJAMBE



Dr. H. MUHAMMAD IZUDIN, S.Ag., M.HI

PEDOMAN PENELITIAN
(Pedoman Pengumpulan Data)

A. Pedoman Observasi

1. Letak geografi KUA Kecamatan Sumberjambe.
2. Situasi dan kondisi KUA Kecamatan Sumberjambe.
3. Dena lokasi KUA Kecamatan Sumberjambe.
4. Pelaksanaan KUA Kecamatan Sumberjambe.

B. Pedoman dokumentasi

1. Profil KUA Kecamatan Sumberjambe.
2. Usia pengantin KUA Kecamatan Sumberjambe.
3. Pendidikan pengantin KUA Kecamatan Sumberjambe.
4. Pelaksanaan wawancara

C. Pedoman wawancara

1. Penyuluh agama non pns
 - a) Apa saja upaya yang telah dilakukan oleh anda?
 - b) Faktor apa saja yang jadi hambatan?
2. Modin di desa
 - a) Faktor apa saja yang jadi pendukung terkait di KUA Kecamatan Sumberjambe?
 - b) Apa saja upaya anda dalam menekan di KUA Kecamatan Sumberjambe?
3. Pengantin
 - a) Faktor apa saja yang jadi pendukung terkait di KUA Kecamatan Sumberjambe?
 - b) Adakah sebab akibat dari anda melakukan di KUA Kecamatan Sumberjambe?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Kaliwates Jember, Kode Pos 68136 Telp. 0331-487550
email : fakultasdakwah@uinkhas.ac.id website: <http://fdakwah.uinkhas.ac.id/>

Nomor : B. 450 /Un.22/6.a/PP.00.9/ 01 /2022 20 Januari 2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Tempat Penelitian Skripsi

Yth.

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjambe

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami memohon dengan hormat agar mahasiswa berikut :

Nama : IMAM HANAFI
NIM : D20193011
Fakultas : Dakwah
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam
Semester : VIII (delapan)

Dalam rangka penyelesaian / penyusunan skripsi, yang bersangkutan mohon dengan hormat agar diberi ijin mengadakan penelitian / riset selama \pm 30 hari di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Penelitian yang akan dilakukan berjudul "UPAYA PENYULUH AGAMA NON PNS DALAM MENIMALISIR PERNIKAHAN DINI DI KUA KECAMATAN SUMBERJAMBE KABUPATEN JEMBER"

Demikian atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



An. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Siti Raudhatul Jannah





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUMBERJAMBE
JL. PB SUDIRMAN 96 SUMBERJAMBE, Telp 8113518545

SURAT KETERANGAN

Nomor : B.78./KUA.13.32.06/Pw.01/II/2023

bertanda tangan dibawah ini :

: Dr. H. MUHAMMAD IZUDIN, S.Ag., M.HI.
: Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjambe

ngakan bahwa

: IMAM HANAFI
: D20193011

Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam

: Dakwah

elah selesai melaksanakan tugas penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan
jambe Kabupaten Jember dari tanggal 20 Januari 2023 s/d 20 Februari 2023 dengan Judul
Penyuluh Agama Non PNS Dalam Menimalisir Pernikahan Dini di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember”.

n surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Sumberjambe, 20 Februari 2023
Kepala



Dr. H. MUHAMMAD IZUDIN, S.Ag., M.HI.
NIP. 19780220 200501 1 005

ABSENSI SISWA

MA. BAITUL AZHAR SUMBERPAKEM

No	Nama	TTD
1	Anil Anfalih	1
2	Bilqis	2
3	Divin	3
4	Dalilatul Nasyihah	4
5	Fathor Rosi	5
6	Hikmatu Safira	6
7	Ila Juhairiah	7
8	Ira Sofia	8
9	Imelda Frantika	9
10	Latifah	10
11	Moh. Horis	11
12	Mohammad Riski A	12
13	Muhammad Mahfid	13
14	Nur Vaki	14
15	Nur Hasan	15
16	Resty Aulia A	16
17	Romy Rafael	17
18	Saidi Aly	18
19	Sinta Dewi H	19
20	Zakiatul Miskiyah	20
21	Zulfani Dewi	21
22	Abdul Rofik	22
23	Andika Rahman	23
24	Aditiya	24
25	Adinda Nofa A.	25
26	Deni Febrianto	26
27	Fiatus Zahro	27
28	Firman Ramdhani	28
29	Hotimatus S.	29
30	Imroatul Kafilah	30
31	Irnawati	31
32	Moch. Nabil	32
33	Ahmad Madani F.	33
34	Alfin Ainur R.	34
35	Aas Nufiya	35
36	Feri Firmansah	36
37	Latifatul Qomaria	37
38	Muhammad Nurhafiki	38
39	Naini	39
40	Romy Imam Saputra	40
41	Safara Nuruswita	41

42 APRILVA KHOIRUN MUFA

43 - M. Luffi Arifin

LAPORAN USIA PENGANTIN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUMBERJAMBE KABUPATEN JEMBER
BULAN : JULI 2020

L.2

NO	Nama Desa/ Kecamatan	Jumlah Perkawinan	Usia Pengantin					Perempuan				
			19-20	21-30	31+	-19	19-20	21-30	31+			
1	SUMBERJAMBE	6	1	4	1	2	3	3	0			
2	ROWOSARI	7	1	3	0	4	1	2	0			
3	GUNUNGMALANG	8	1	6	0	0	3	5	0			
4	CUMEDAK	2	0	1	0	1	0	0	1			
5	RANDUAGUNG	31	19	10	2	24	3	2	0			
6	SUMBERPAKEM	5	0	5	0	0	3	1	1			
7	PLEREAN	5	0	3	2	0	3	1	1			
8	PRINGGONDANI	9	0	7	0	1	4	4	0			
9	JAMBEARUM	8	0	5	2	2	4	1	1			
JUMLAH		83	19	44	7	34	24	21	4			

*Jumlah Tidak Nikah: 21

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SUDIQ
 JEMBER

Jember, 30 Juli 2020
 Kepala
 DARA GUTHNI, S.Ag. M.Ag.
 NIP.19761007 200604 1 003



LAPORAN PENDIDIKAN PENGANTIN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUMBERJAMBE KABUPATEN JEMBER
BULAN : OKTOBER 2020

L. 2


NO	Nama Desa / Kelurahan	Jumlah Perkawinan	Pendidikan Pengantin																	
			Laki - Laki					Perempuan					Perempuan							
			SD	SLTP	SLTA	S1	S2	S3	SD	SLTP	SLTA	S1	S2	S3	SD	SLTP	SLTA	S1	S2	S3
1	SUMBERJAMBE	4	4	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ROWOSARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	GUNUNGMALANG	2	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	CUMEDAK	2	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	RANDUAGUNG	2	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	SUMBERPAKEM	2	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	PLERAN	3	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	PRINGGONDANI	4	4	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	JAMBEARUM	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		20	18	1	0	0	0	0	14	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*Jumlah Isbat Nikah: 4

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

KEMENTERIAN Agama
 Jember, 27 Oktober 2020
 Kepala
 Dr. MUHAMMAD IZUDIN, S.Ag., M.HI.
 NIP. 19780220 200501 1 005

PETA KUA SUMBERJAMBE



Link peta : <https://www.google.com/maps/@-8.0662941,113.8989648,185m/data=!3m1!1e3!5m1!1e4>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



DOKUMENTASI

1. Mengantarkan surat penelitian ke KUA Kec. Sumberjambe, Tanggal 20 Januari 2023 (Bapak Ahmad Abidin)



2. Wawancara dengan Penyuluh Agama Non PNS, modin, dan narasumber yang melakukan pernikahan dini. Tanggal 02 – 10 Februari 2023 (Bapak Lutfi Ghufron, Bapak Amsari, Bapak Ach. Fauzi, Dila Fitriani, Rofikotus Sa'adah, Siti Raudlatul Jannah, Dewi Rummyanti, Helmiatul Hasanah)



BIODATA PENULIS



Biodata Diri

Nama : IMAM HANAFI
NIM : D20193011
Tempat Tgl. Lahir /Usia : jember/ 10 Desember 1999
Agama : ISLAM
Alamat : JL. Cendrawasih no. 547 RT 05 RW 01,
Dusun Krajan, Desa Cumedak, Kec.
Sumberjambe, kab. jember
Telp / HP : 0852-5610-1577
Fakultas : Dakwah
Prodi : Bimbingan Dan Konseling Islam
Riwayat Pendidikan : a. SDN CUMEDAK 1 Tahun 2013
b. SMPN 1 SUMBERJAMBE Tahun 2016
c. SMAN PLUS SUKOWONO Tahun 2019
d. UIN KHAS JEMBER Tahun sekarang
Pengalaman Organisasi : a. pengawas osis dan tatib smp
b. pramuka (bangkir/bendahara)
c. paskibra (sekretaris)
d. BANSER (anggota)
e. IPNU UIN KHAS JEMBER (pengurus)